

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ORDER PRODUK
PEMBESIAN DALAM PERSPEKTIF *BA'I ISTISHNA*
(Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi
di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUAMMAR SEPTIAN RIZKI
NIM. 160102223

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ORDER PRODUK
PEMBESIAN DALAM PERSPEKTIF *BA'I ISTISHNA*
(Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi di
Kecamatan Krueng Barona Jaya**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUAMMAR SEPTIAN RIZKI

NIM: 160102223

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002

Pembimbing II,

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP 19931101201931014

**PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ORDER PRODUK
PEMBESIAN DALAM PERSPEKTIF BAI' ISTISHNA
(Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Las
Besi di Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

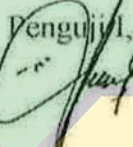
Ketua,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204201997031002

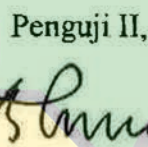
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP 19931012019031014

Penguji I,


Muslem, S.H.I., M.H.
NIDN 2011057701

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muammar Septian Riski
NIM : 160102223
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muammar Septian Riski
NIM. 160102223

ABSTRAK

Nama : Muammar Septian Rizki
NIM : 160102223
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif *Bai' Istishna*. (Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya).
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Wanprestasi, *Bai' Istishna*

Pembatalan sepihak telah menutupi akses pihak penjual untuk memperoleh kembali modal yang telah dikeluarkan beserta haknya untuk mendapat keuntungan dari transaksi jual beli secara pesananan pada pembuatan orderan dengan bahan baku besi di beberapa bengkel las dalam kawasan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Dalam penelitian ini akan mengkaji konsekuensi bagi para pihak akibat pembatalan sepihak dan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh pihak penjual dari transaksi pemesanan dan pembelian objek transaksi yang menggunakan bahan baku besi pada bengkel las di kawasan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan transaksi jual beli *istishna'* ini yang dilakukan oleh pihak konsumen merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak pembuat ini, dan dalam perspektif akad *istishna'* ini merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali pembatalan tersebut disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak sehingga meskipun telah dibatalkan tetap diusahakan dicari *win-win solution* untuk menyelesaikan tindakan yang telah menyelahi ketentuan dan kesepakatan awal yang telah dilakukan. Persoalan seperti ini merupakan perbuatan *gharar* yang jelas merugikan pihak manajemen bengkel karena pihak bengkel telah menghabiskan waktu, tenaga dan juga kemampuan estetisnya pada pembuatan orderan yang dibutuhkan oleh konsumennya. Hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi dari pihak konsumen terhadap upaya produktifitas yang dilakukan oleh pihak bengkel ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan . Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif Ba’i Istishna” (Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanpretasi Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan . pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy. M.H selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Arifin Abdullah S.HI., M.H. beserta stafnya, terimakasih banyak kepada Penasehat Akademik serta dosen dan seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Darmansyah dan Ibunda Hasanah yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih banyak saya kepada teman-teman seperjuangan Noval Mubarak, Raza darma putra, Muhammad Chairil, Harri Handika yang sudah mendukung penuh seluruh duka di skripsi saya.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 23 juni 2022
Penulis,

Muammar Septian Rizki
NIM. 160102223

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ِـو	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



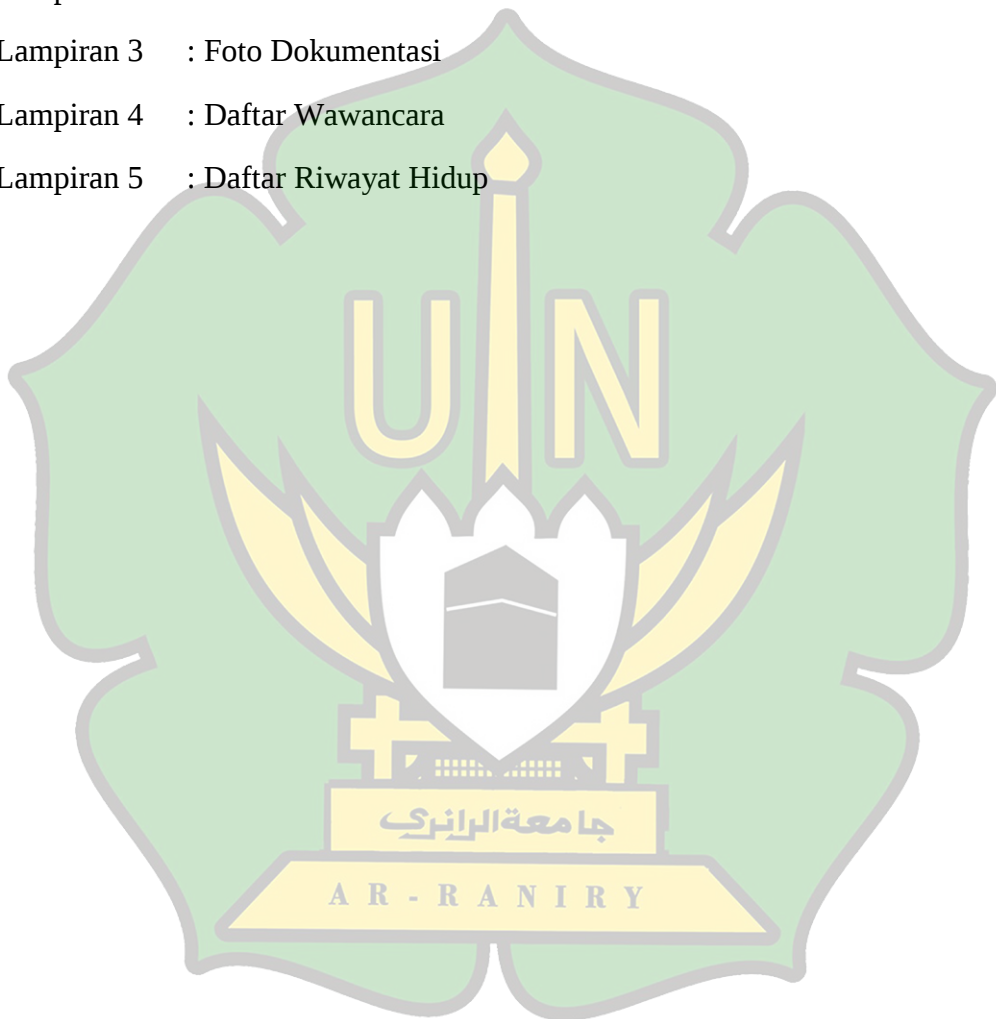
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya	48
Tabel 2 Jumlah Gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya	49
Tabel 2 Perincian Jumlah Penduduk di Kecamatan Krueng Barona Jaya	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian Dari Fakultas
Lampiran 3 : Foto Dokumentasi
Lampiran 4 : Daftar Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan penelitian	18
2. Jenis penelitian.....	18
3. sumber data.....	19
4. Teknik pengumpulan data.....	19
5. Objektivitas dan validasi data	21
6. Teknik analisis data	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB DUA: AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Akad Jual Beli <i>Istishna'</i>	24
B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli <i>Istishna'</i>	31
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli <i>Istishna'</i>	36
D. Khiyar dan Implementasinya dalam Transaksi Jual Beli <i>Istishna'</i> dan Transaksinya	39
E. Pembatalan Sepihak Pada Akad Jual Beli <i>Istishna'</i> dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak	43

**BAB TIGA: PEMBATALAN SEPIHAK DAN KONSEKUENSINYA
PADA ORDERAN PRODUK DI BENGKEL LAS KEC.
KRUENG BARONA JAYA DALAM PERSPEKTIF *Bai’
ISTISHNA***

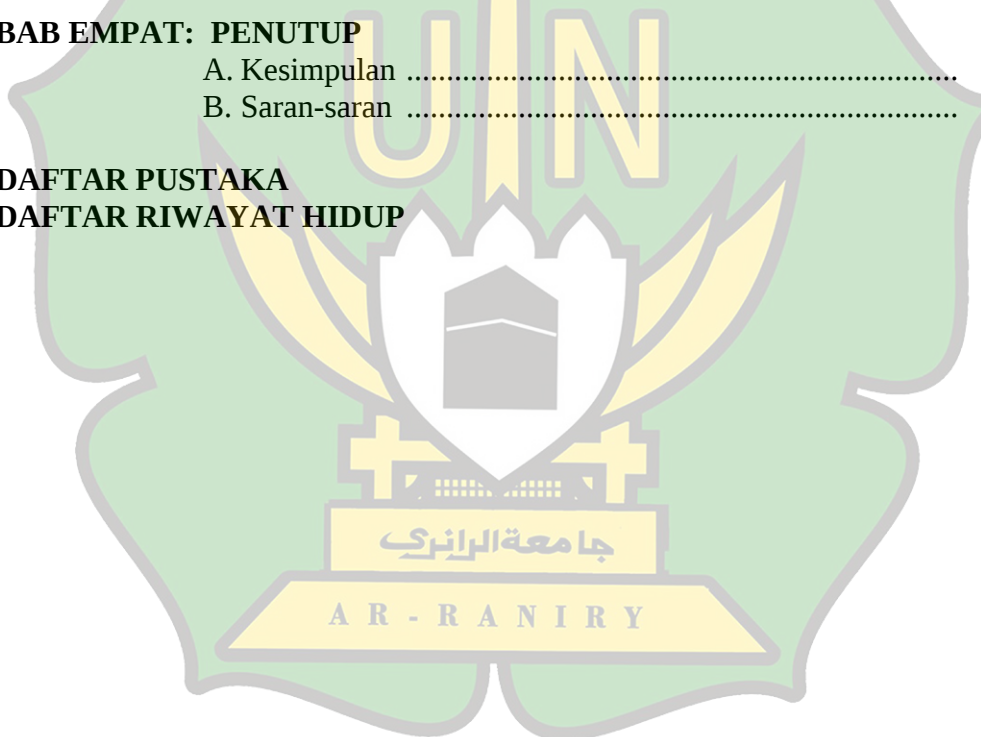
A. Deskripsi umum tentang Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar	47
B. Pembatalan Sepihak pada Pembelian Objek secara Orderan di Bengkel Besi Kec.Krueng Barona Jaya	50
C. Konsekuensi Pembatalan Sepihak terhadap Orderan dan Uang Muka Kerja pada transaksi pembelian objek bengkel besi di Kec. Krueng Barona Jaya	55
D. Perspektif akad <i>Bai’ Istishna</i> terhadap Pembatalan Sepihak pada Pembelian Objek secara Orderan pada Bengkel Besi di Kec. Krueng Barona Jaya	59

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelian suatu objek transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara baik terhadap objek yang telah tersedia wujudnya maupun terhadap objek yang harus diorder terlebih dahulu pembuatannya ataupun pengadaannya. Dalam konsep fiqh muamalah transaksi pembelian suatu objek yang membutuhkan waktu untuk penyediaan ataupun pengadaannya dapat dilegalisasi selama para pihak sepakat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada transaksi tersebut dalam rentang waktu tertentu dan tidak menimbulkan persengketaan yang dapat menyebabkan transaksi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam fiqh muamalah, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan, di antaranya adalah jual beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*). Berdasarkan fatwa DSN MUI, jual beli *istishna'* merupakan suatu transaksi dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang atau objek dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu yang disetujui antara pihak pemesan maupun penjual. Hal ini disebabkan arti *istishna'* sebagai akad untuk pembelian barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya seseorang yang harus dibuat terlebih dahulu karena belum ada barang sebagaimana yang dibutuhkan oleh pembeli dengan spesifikasi yang khusus.¹

Menurut ulama fiqh perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembelian suatu objek yang harus dipesan terlebih dahulu untuk pembuatannya sesuai spesifikasi yang ditetapkan, sedangkan pada jual beli *istishna'* pihak pembeli dan dapat disanggupi pembuatannya oleh pihak penjual. Menurut sebagian ulama, jual beli *istishna'* ini merupakan bentuk lebih spesifik dari jual beli salam. Dalam transaksi jual beli ini pihak pembeli harus dapat menarasikan

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997) hlm. 302.

ataupun menggambarkan bentuk objek yang dibutuhkannya secara spesifik sehingga spesifikasi tersebut dapat diwujudkan oleh pihak penjual dalam tempo yang telah ditetapkan sebagai masa pembuatan objek tersebut. Meskipun pada tataran dasarnya secara konseptual pembelian suatu barang yang belum ada, merupakan transaksi yang tidak dibolehkan karena bertentangan pada prinsip dasar, karena pada dasarnya jual beli hanya ditentukan pada objek yang telah ada atau telah tersedia pada saat dilakukan transaksinya sehingga jual beli *ma'dum* (sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual) merupakan transaksi yang dilarang. Kebolehan melakukan *istishna'* karena terdapat unsur *ta'awun* (saling tolong-menolong) sebagai wujud dari *masalahah*, di kalangan ulama Hanafiah merupakan *istinbat* dengan menggunakan *istihsan*. Sedangkan di kalangan ulama jumhur kebolehan melakukan akad *istishna'* ini didasarkan pada qiyas terhadap jual beli salam.²

Menurut ulama mazhab Hanafi, akad jual beli *istishna'* penting untuk memenuhi kebutuhan pembeli terhadap suatu barang yang belum diproduksi karena spesifikasi yang dibuat oleh pembeli itu sendiri.³ Sedangkan menurut ulama jumhur, jual beli *istishna'* ini merupakan bentuk jual beli yang lebih spesifik dari jual beli *salam* karena pada transaksi *istishna'* objek jual beli yang dilakukan khusus pada manufaktur, sedangkan ketentuan lain sama bentuknya baik persyaratan dengan ketentuan akad dan jual beli salam.⁴

Pada tataran implementasi memang terdapat kesamaan pada jual beli salam dengan *istishna'*, karena barang belum disediakan oleh penjual dan pihak pembeli dengan sengaja mengorder objek tersebut sebagai *masnu'* yang dibutuhkan oleh pihak pembeli dan harus disediakan oleh pihak penjual dalam

² Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94.

³ Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 290.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 120.

rentang waktu tertentu dan sesuai dengan spesifikasi yang telah diorder oleh pihak pembeli dan disepakati bersama dengan pihak penjual .

Untuk mewujudkan objek transaksi yang merupakan *masnu'* maka pihak pembuat atau penjual membutuhkan pembayaran yang dilakukan secara *cash* ataupun dalam bentuk *down payment* sebagai wujud keseriusan pihak pembeli terhadap orderan barang yang dibutuhkannya dan juga menjadi modal awal bagi pihak penjual untuk menyediakan *masnu'* sesuai dengan spesifikasi dan keinginan pihak pembeli.

Pembayaran *down payment* sebagai harga pembelian objek transaksi harus dilakukan dalam jumlah disepakati untuk memudahkan pihak penjual ataupun pembuat dalam menyediakan barang yang dibutuhkan. Dengan adanya *down payment* tersebut pihak penjual atau pembuat dapat menyediakan objek transaksi secara aman karena pada saat pembuatan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli, dengan menggunakan modal yang disediakan oleh pihak pembeli tersebut. Untuk itu pihak penjual tidak membutuhkan atau menggunakan modal sendiri untuk penyediaan dan pengadaan serta pembuatan *masnu'* (barang pesanan) yang dibutuhkan pihak pembeli.

Di kalangan para ulama, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang eksistensi transaksi jual beli dengan sistem pembayaran harga sebelum penyerahan barang dilakukan oleh pihak penjual, seperti yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanabillah yang didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Umar, Said bin Al-Musayyib dan Muhammad bin Sirin.

Menurut Fathi Adduraini,⁵ guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli *as-salam* di dunia modern ini semakin berkembang secara signifikan, khususnya antar negara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui impor ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan

⁵ Ad-Duraini Fathi, Guru Besar *Fikih Islam di Universitas Damaskus*, Suriah: 2013

dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah *as-salam* dan juga jual beli *istishna'*, kedua-duanya merupakan jual beli dalam bentuk pesanan yang disyari'atkan dalam Islam sehingga sangat relevan untuk diterapkan pada transaksi yang membutuhkan spesifikasi tertentu sesuai kebutuhan pihak pembeli, sehingga dalam pelaksanaannya pihak penjual dapat menyediakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Dengan transaksi *istishna'* dapat menghindari timbulnya perselisihan dan persengketaan karena dalam jual beli *istishna'* ini dapat diterapkan *khiyar* dalam bentuk perbaikan terhadap objek dengan kriteria tertentu yang diinginkan pihak pembeli, dan bukan dalam bentuk pembatalan akad.⁶

Pada tataran implementasinya, ternyata pelaksanaan akad *istishna'* ini juga menimbulkan masalah dan dilema bagi kedua belah pihak, terutama pihak penjual yang harus membuat semua orderan pihak pembeli sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkannya namun pembayaran pada *istishna'* ini hanya dalam bentuk uang muka kerja sehingga berbeda dengan jual beli *salam* yang pembayarannya lunas di muka yaitu saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu pada transaksi jual beli *istishna'* potensi pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pembeli mungkin saja terjadi, apalagi bila pembayaran panjar yang dilakukan pembeli tidak mencapai 50% dari total harga pembelian produk.

Padahal pada prinsipnya dalam jual beli *salam* atau *istishna'* pihak pembeli telah menyerahkan harga pembelian dan harga tersebut digunakan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Dalam fiqih muamalah, untuk mewujudkan kerelaan dan keridhaan terhadap transaksi yang dilakukan, maka dapat dibarengi dengan hak *khiyar* bagi masing masing pihak. Ketidaksesuaian spesifikasi dan keinginan pihak pembeli dapat diperbaiki dengan penggunaan hak *khiyar* baik dalam bentuk dalam *khiyar syarath*, *khiyar*

⁶ *Ibid*, hlm 147.

‘*aib*, maupun *khiyar ta'yyin* sehingga terhindar dari pembatalan sepihak yang dapat merugikan pihak lain.⁷

Pembatalan secara sepihak ini sering terjadi pada orderan objek tertentu meskipun pihak pembeli telah membayar uang muka, namun pembatalan tetap dilakukan yang dapat menimbulkan masalah bagi pihak penjual karena orderan pihak pembeli tersebut bukan dalam bentuk barang umum yang dibutuhkan pihak pembeli baik dari sisi ukuran, bentuk dan desainnya. Seperti pada orderan barang yang terbuat dari bahan baku besi dengan menggunakan sistem pengelasan pada bengkel las baik untuk orderan pagar, pintu, besi pengaman, teralis, kanopy dan berbagai macam barang lainnya. Orderan tersebut tentu membutuhkan ukuran yang spesifik sesuai dengan keinginan pihak pembeli. Pembatalan objek yang telah dibuat oleh pihak penjual sesuai orderan pembeli menyebabkan *cost* pembuatan objek tersebut tidak dapat ditutupi oleh pihak penjual dengan uang muka kerja yang dibayar oleh pihak pembeli.

Berdasarkan informasi dan juga data awal yang telah penulis peroleh ada beberapa bengkel las besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya bahwa dalam transaksi jual beli orderan, pihak pemesan sebagai pembeli memberikan desain dan menjelaskan tentang spesifikasi yang dibutuhkannya sehingga pihak pembuat sebagai pihak penjual menyanggupi dengan perhitungan harga bahan dan biaya operasional untuk pengadaan objek tersebut termasuk ongkos kerja. Dalam proses orderan ini juga pihak pembeli menawarkan harga pembuatan yang biasanya dikurangi dari biaya operasional dan ongkos kerja sehingga setelah deal harga dan perjanjian penyerahan barang tersebut kepada pihak pembeli selanjutnya disepakati biaya panjar dalam nominal tertentu yang harus diserahkan pada saat transaksi sebagai uang muka kerja. *Down payment* yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213

diberikan oleh pihak pembeli sepenuhnya digunakan untuk biaya modal pembelian bahan atau material objek yang akan dibuat.⁸

Namun pada proses pengerjaan orderan konsumennya, beberapa pemilik bengkel las menghadapi problem yaitu pembeli melakukan pembatalan sepihak ataupun tidak membayar biaya seluruhnya secara lunas semua harga pengadaan dan biaya operasional barang yang telah dibuat, padahal sesuai perhitungan awal biaya operasional belum dimasukkan dalam nominal uang panjar yang diberikan pembeli, bahkan sering sekali panjar yang diberikan hanya setengah dari kebutuhan modal pengadaan material untuk pembuatan manufaktur yang diorder pihak pembeli.⁹

Berdasarkan informasi dari T. Evendi selaku pemilik bengkel las Multi Kontruksi yang juga berada di gampong Cot Irie, pernah mengalami tindakan *fraud* dari pihak pembeli setelah pembatalan objek transaksi yang diorder. Adapun objek yang diorder berupa kanopy toko sepanjang 10x4, sesuai dengan jadwal yang disepakati pihak penjual telah menyelesaikan pembuatan kanopy tersebut dan memasangnya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dicapai. Namun setelah objek tersebut dipasang pihak pembeli tidak melunasi seluruh biaya modal dan operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli. Walaupun upaya penagihan telah dilakukan namun pihak pembeli tidak melunasinya, tanpa penjelasan tentang tindakan yang dilakukan dan konsekuensi terhadap objek yang telah dibuat dan dipasang sesuai dengan orderan pihak pembeli, wanprestasi pembeli menyebabkan kerugian bagi pihak bengkel las yang harus menanggung seluruh biaya pembuatan kanopy tersebut dengan biaya operasionalnya baik ongkos pekerja maupun material yang dibutuhkan untuk pembelian material pembuatan kanopy.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Haris Munandar, Karyawan Bengkel Las Multi Konstruksi, pada tanggal 10 Juli 2020 di Gampong Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

⁹ Hasil wawancara dengan Khairul Azmi Asha, pemilik bengkel las Cahaya Hati, pada tanggal 2 Juli 2020 di Gampong Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

¹⁰ Hasil wawancara dengan T. Efeendi, pemilik bengkel las Multi konstruksi Pada tanggal 29 Juni di Gampong Cot Irie di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Kasus pembatalan lainnya dialami oleh Faisal selaku pemilik CV Kelantan bengkel las yang berlokasi di Gampong Ceurih, yang pernah juga mengalami tindakan *fraud* dari pihak konsumennya dalam bentuk pembatalan order pembuatan meja granit. Pembatalan dilakukan setelah seluruh meja pesanan selesai dibuat. Padahal diperjanjian awal yang dilakukan secara lisan pihak konsumen mengorder pembuatan meja untuk keperluan usaha warung kopi sebanyak 30 meja, dengan panjar yang diterima dari pihak pembeli sebesar Rp 2.000.000. dari seluruh total dana yang dibutuhkan untuk pembuatan meja dan belum dihitung biaya operasional untuk pekerja yang harus dikeluarkan dari modal pihak penjual. Sedangkan pelunasan harga pembelian dilakukan setelah orderan selesai dilakukan. Namun setelah meja siap dibuat dan akan diantar ke lokasi usaha konsumen, pihak pembeli melakukan pembatalan sepihak dan menuntut pengembalian uang panjar secara *cash* dikembalikan.¹¹

Berdasarkan data awal yang diperoleh, posisi pihak penjual atau pemilik bengkel cenderung lemah dan hampir tidak memiliki *bargaining position* untuk mempertahankan kepentingannya yang telah mengerjakan seluruh pesanan pihak pembeli. Kedua kontrak lisan di atas, membuktikan bahwa pihak penjual telah mengerjakan seluruh pesanan pihak pembeli secara lengkap 100%. Pihak penjual tidak mampu mendapatkan haknya untuk memperoleh pembayaran harga yang seharusnya menjadi sumber pendapatan dan penghasilan untuk seluruh operasional dan juga kebutuhan usaha dan hidupnya.

Berdasarkan informasi dari Martunis yang merupakan pekerja di bengkel las Multi Konstruksi bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan pihak pembeli memberi dampak langsung terhadap karyawan bengkel las, karena pemilik bengkel tidak mampu membayar gaji karyawan yang telah mengerjakan orderan pihak pemesan, disebabkan adanya tunggakan pembayaran hal ini secara langsung menghambat produktifitas karyawan karena pekerjaan yang telah

¹¹ Hasil wawancara dengan Faisal, pemilik usaha bengkel las CV Kelantan Steel, pada tanggal 2 juli 2020 di Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh besar.

diselesaikan tidak memperoleh gaji yang seharusnya diterima sebagai ongkos kerja yang telah dilakuakn sesuai orderan.¹²

Pembatalan sepihak telah menutupi akses pihak penjual untuk memperoleh kembali modal yang telah dikeluarkan beserta haknya untuk mendapat keuntungan dari transaksi jual beli secara pesananan pada pembuatan orderan dengan bahan baku besi di beberapa bengkel las dalam kawasan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Penelitian ini akan mengkaji konsekuensi pembatalan sepihak dan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh pihak penjual dari transaksi pemesanan dan pembelian objek transaksi yang menggunakan bahan baku besi pada bengkel las di kawasan Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detil tentang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif *Bai’ Istishna* (Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi Di Kecamatan Krueng Barona Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pembatalan sepihak atas kesepakatan order pembelian objek pada bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya ?
2. Bagaimana konsekuensi atas pembatalan sepihak terhadap orderan dan uang muka kerja yang telah dibayar oleh pihak pembeli dalam transaksi pembelian objek bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya ?
3. Bagaimana perspektif akad *bai’ istishna* terhadap pembatalan sepihak atas kesepakatan order pembelian objek pada bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya ?

¹² Hasil wawancara dengan Martunis, karyawan bengkel las multi kontruksi, pada tanggal 10 juli 2020, di gampong Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa terjadinya pembatalan sepihak atas kesepakatan order pembelian objek pada bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona jaya.
2. Untuk meneliti konsekuensi atas pembatalan sepihak orderan dan uang muka kerja yang telah dibayar oleh pihak pembeli dalam transaksi pembelian objek bengkel besi.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *bai' istishna'* terhadap pembatalan sepihak atas kesepakatan order pembelian objek pada bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembatalan sepihak

Pembatalan menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan membatalkan. Arti lainnya dari pembatalan adalah pernyataan batal.¹³ Sepihak berasal dari kata dasar pihak. Sepihak memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga sepihak dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh: Pembatalan sepihak, Pembatalan (perjanjian dan sebagainya) dari satu pihak (unilateral).¹⁴

Jadi pembatalan sepihak yang penulis maksudkan pada judul skripsi ini yaitu tindakan yang penangguhan dan penghentian seluruh kewajiban yang

¹³ <https://KBBI.web.id/> diakses 2 Juli 2020, pukul 22.00 WIB

¹⁴ <https://KBBI.web.id/> diakses 2 Juli 2020, pukul 22:10 WIB

seharusnya dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak yang telah disepakati bersama.

2. Transaksi Order

Transaksi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *transaction* yang berarti sebuah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk bertukar barang, jasa atau instrument keuangan. Definisi lainnya tentang transaksi yaitu sebuah aktifitas yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mempertukarkan suatu milik yang satu dengan sesuatu milik pihak lain.¹⁵

3. Produk Pembesian

Produk juga kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *product*. Produk dalam bisnis adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam KBBI produk diartikan dengan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Arti lain dari produk yaitu benda atau sesuatu bersifat kebendaan seperti barang bahan atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi.¹⁶

Pembesian merupakan kata yang mengalami afiksasi yaitu awalan dan akhiran. Besi artinya logam yang kuat dan keras serta banyak sekali gunanya (sebagai bahan pembuat senjata, mesin dan sebagainya).

Produk pembesian yang penulis maksudkan pada judul ini yaitu hasil karya produksi dari bengkel las besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu berupa barang-barang yang bahan baku materialnya terbuat dari besi baik berupa konstruksi kanopi, meja besi, kursi besi, rak besi, pagar besi. Pihak pemilik bengkel besi menyediakan jasa ataupun produk kepada pihak pembeli yang terbuat dari bahan baku besi sesuai kesepakatan yang biasanya dilakukan secara lisan.

¹⁵ www.vestopedia.com diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 07:00 WIB

¹⁶ <https://KBBI.web.id> diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pukul 07:26 WIB

4. *Bai istishna'*

Bai' istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli yang berbeda dengan jual beli biasa karena pada transaksi ini pihak penjual belum menyediakan barang yang dibutuhkan yang akan dibeli oleh pihak pembeli dalam transaksi *istishna'* ini pihak pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang akan diorder kepada pihak penjual yang bersedia menyanggupi pengadaan dan pembuatan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli.¹⁷ Jual beli *istishna'* ini berbeda dengan jual beli *salam* karena pada pembayarannya pihak pembeli tidak melunasi harga pembelian barang tetapi hanya membayar sebagai uang muka kerja.¹⁸

5. **Penyelesaian Wanprestasi**

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, pembuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan).¹⁹ Dalam definisi lain penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁰ Sedangkan wanprestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, beprestasi buruk.²¹

E. **Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dalam penelitian, Maka diperlukan otentisitas dan kemurnian penelitian sebagai bukti bahwa penelitian tersebut penulis lakukan sendiri sebagai sebuah kajian ilmiah untuk syarat penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pembuktian bebas dari

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH.2015), hlm, 95.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, hlm. 148

¹⁹ <https://KBBI.web.id> diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 7:40 WIB.

²⁰ <https://lektur.id> diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 7:54 WIB

²¹ <https://KBBI.web.id> diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 8:00 WIB

plagiasi penulis lakukan dengan cara telaah literatur dan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut ini penulis paparkan beberapa riset yang telah dilakukan yang memiliki kesamaan objek penelitian namun variabelnya berbeda dengan yang akan penulis lakukan dengan judul: “*Pembatalan Sepihak pada Transaksi Order Produk Pembesian dalam Perspektif Bai’ Istishna’ (Suatu Penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*”.

Adapun judul-judul riset yang telah dilakukan tersebut diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Emi Karmila, 2018, jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “*Pembatalan sepihak pemesanan go-food oleh kustomer dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”.²²

Skripsi yang dikaji oleh Ayatullah Abdillah Ilham ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh kustomer dan bagaimana tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh kustomer. Pembahasan dalam skripsi tersebut fokus kajian tentang bagaimana hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembatalan sepihak pada pelaksanaan *go-food*. Dalam kajian ini penulis menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak *go-food* oleh kustomer dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* disebutkan bahwa *istishna’* akadnya *ghairu al-lazim* sehingga pembatalan dapat menjadi pilihan masing-masing pihak sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga perbuatan tersebut dianggap berlawanan dengan hukum perdata.

²² Ayatullah Abdillah Ilham, “*Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food oleh Customer dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek kajian dan teori ilmu yang digunakan. Objek kajian penulis dikhususkan pada produk pembesian di bengkel las besi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayatullah Abdillah Ilham bersifat umum untuk semua produk yang bisa dibeli dengan *go-food*. Perbedaan kedua terdapat pada teori ilmu yang digunakan, kajian yang penulis lakukan spesifik pada akad *istishna'* sebagai pemesanan dengan pembayaran uang muka atau panjar, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayatullah Abdillah Ilham bersifat umum menggunakan konsep hukum Islam dan Hukum Perdata yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Irhamna, 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna')*".²³

Dalam skripsi tersebut permasalahan yang menjadi objek kajian yaitu bagaimana praktek jual beli pesanan perabot secara panjar dan sebab sebab pembatalannya yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga, bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktek jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga dengan cara pemesanan kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Pembatalan sepihak terjadi dengan alasan meninggalnya pihak pembeli, barang yang dibeli tidak

²³ Irhamna, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual beli Pesanan Perabot di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap pembatalan sepihak dalam konsep Bai' Istishna')*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

sesuai spesifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan dengan cara damai namun tidak tuntas.

Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli yang dilakukan secara sepihak tanpa ada keridhaan pihak pihak lain tidak boleh dilakukan namun karena ada proses penyelesaian secara damai tetap dapat dilakukan dengan mengedepankan kemaslahatan.

Perbedaan dengan kajian penelitian penulis yaitu pada objek kajiannya yang merupakan produk pembesian yang hasilnya sangat beragam sedangkan kajian peneliti ini fokus pada perabotan saja yang merupakan kebutuhan *furniture* keluarga. Kajian penulis juga spesifik pada akad *Istishna'* yang menggunakan sistem pembuatan barang atau objek dengan penyebutan harga dan spesifikasinya sedangkan kajian Irhamna menggunakan hukum Islam yang cakupannya bersifat umum.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Siti Fatimah mahasiswi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*". Adapun permasalahan yang menjadi objek pembahasan yaitu tentang bentuk pembatalan yang dilakukan dan ketentuan pembatalan serta akibat hukumnya. Hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah di Desa Turi Kecamatan Panekan, terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar adanya penguluran waktu pemanenan. Dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan akad jual beli ini disebabkan adanya penundaan waktu oleh pedagang yang disebabkan adanya ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini ketidaksamaan akibat hukum diperbolehkan karena pedagang melakukan hal yang dapat

merugikan petani, sehingga petani membatalkan jual beli dengan mengembalikan panjar tanpa memberikan kompensasi akibat pembatalan.²⁴

Perbedaannya pada kajian ini objek kajian bukan merupakan manufaktur tetapi hasil komoditi petani berupa bawang merah sehingga pembatalan yang dilakukan bisa saja disebabkan oleh faktor alam sehingga kualitas produk yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan kajian penulis produknya merupakan manufaktur yang dibuat oleh bengkel las besi dalam wilayah Krueng Barona Jaya sehingga kualitas barang yang dipesan ditentukan oleh pihak pekerja bengkel, dengan demikian spesifikasi produk dapat dihasilkan bila pihak pemilik bengkel dan pekerjanya tidak melakukan tindakan *fraud*.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Lisa, mahasiswa Fakultas Febi UIN Ar-Raniry, angkatan 2014, dengan judul skripsi: “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna, terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus pada Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli *Istishna*’ dan penyelesaian terhadap pemesanan teralis di bengkel las Kecamatan Baitussalam. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan jual beli *istishna*’ pada pemesanan teralis terdapat beberapa masalah yang menjadi realita selama ini dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad dan rukun jual beli pada akad *istishna*’, yaitu pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan, cacat pada barang yang dibuat, dan penundaan pembayaran oleh konsumen. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²⁵

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian Lisa lebih difokuskan pada teralis dan pesanan barang yang nyaris tidak sesuai

²⁴ Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018).

²⁵ Lisa, “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna, terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus pada Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Febi UIN Ar Raniry, 2019).

dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama, dan pada ketidaksediaan para pekerja untuk melakukan pembuatan, sehingga terjadinya keterlambatan penyelesaian pesanan. Sedangkan kajian penulis bersifat lebih luas untuk semua produksi bengkel las besi tidak terbatas hanya pada teralis saja, sehingga cakupan penelitian penulis lebih komprehensif untuk seluruh produk bengkel las besi yang hasilnya sangat beraneka ragam. Perbedaan selanjutnya pada kajian Lisa, lebih mencakup pada implementasi akad *istishna'* dengan melihat relevansinya menurut akad fiqh muamalah tentang jual beli *istishna'* yang telah diformat oleh fuqaha. Sedangkan kajian penulis lebih fokus kepada bentuk pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pemesan pada bengkel las besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya sehingga kajiannya lebih khusus pada pembatalan dan konsekuensi yang muncul sebagai akibat pembatalan yang dilakukan oleh pihak pemesan atau pembeli.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Dwi Sartika mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau Pekanbaru, angkatan 2013, dengan judul skripsi: "*Pelaksanaan Bai' Istishna' terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Adapun masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep pemesanan *bai' istishna'*, bagaimana pelaksanaan pemesanan teralis di Kecamatan Siak Hulu dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu, yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun *bai' istishna'* masalah yang terdapat pada penelitian ini, seperti pemesanan pada objek yang tidak sesuai dengan spesifikasi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga pemesanan terhadap objek tersebut mengalami keterlambatan dalam penyelesaian order, dan tidak adanya keterkaitan perjanjian secara tertulis

dalam pemesanan objek tersebut sehingga penundaan pembayaran pemesanan objek tersebut tidak bisa dihindari.²⁶

Perbedaan dengan kajian yang penulis teliti yaitu kajian Dwi Sartika lebih membahas terkait konsep terhadap pemesanan objek sesuai dengan akad *bai' istishna'* dan implementasi yang mencakup didalamnya praktccik pemesanan teralis beserta pandangan ekonomi Islam terkait substansi tersebut. Sedangkan kajian penulis khusus membahas tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli pada bengkel las besi yang terletak di Kecamatan Krueng Barona Jaya sehingga menyebabkan terjadinya beberapa konsekuensi hukum terhadap para pihak karena pada akad *istishna'* yang dilakukan telah mengikat para pihak sebagai akad *lazim* yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan dictum perjanjian yang telah diketahui bersama termasuk konsekuensi hukumnya sehingga kajian ini lebih melihat dan mengkaji pada aspek pembatalan hukum yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dipetakan perbedaan yang signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun memiliki variabel dan konsep kajian yang sama namun substansi dan fokus pembahasan yang diformat dalam rumusan masalah sangat berbeda.

Penulis dapat menegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan hasil karya yang penulis format dan mengkaji khusus pada ketentuan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pada transaksi orderan pekerjaan hasil produksi bengkel las di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian membutuhkan metode ilmiah yang telah diformat dan didesain oleh para ahli untuk menghasilkan suatu karya yang

²⁶ Dwi sartika “Pelaksanaan Bai' Istishna' terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

memiliki nilai-nilai dan syarat ilmiah. Di antara syarat yang dibutuhkan pada data yang objektif dan valid yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ditetapkan secara objektif. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah normatif sosiologis yaitu dengan melihat aspek hukum Islam pada transaksi order produk bengkel las besi yang disepakati dalam bentuk perjanjian antara pihak pemilik bengkel dengan konsumennya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga seluruh data yang dikumpulkan merupakan data empiris yang digambarkan melalui pengindraan terhadap seluruh data yang diperoleh tentang objek penelitian. Dari pendekatan kualitatif yang penulis gunakan maka jenis penelitian untuk pembahasan skripsi ini yaitu jenis penelitian deskriptif yang secara konseptual merupakan penelitian dengan memberikan gambaran atau pemaparan dengan jelas dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dari objek riset ini.²⁷

Pada penelitian deskriptif yang akan penulis lakukan dengan memaparkan dictum perjanjian lisan yang umumnya dilakukan pada pemesanan objek di bengkel las besi dan proses pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen padahal produk pembesian tersebut umumnya telah selesai dikerjakan sebagaimana data awal yang penulis peroleh dari pendekatan dengan pemilik bengkel dan konsekuensi terhadap para pihak baik penjual dan pembeli, akibat pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli tersebut.

Kajian ini lebih difokuskan pada pendapat *fuqaha* yang telah membahas tentang konsep *Bai' Istishna'* sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah. Sehingga kajian ini nantinya akan menghasilkan perspektif hukum

²⁷ Muhammad Nazir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998), hlm. 63.

Islam tentang pembahasan yang penulis lakukan yaitu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual sebagai bentuk wanprestasi atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah peneliti.²⁸ Data ini diperoleh dari pemilik beserta karyawan bengkel las besi kecamatan Krueng Barona Jaya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi dan Undang-Undang dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas ataupun teknik pengumpulan data untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas yang didasarkan pada gagasan dan pada pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi adalah pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan

²⁸ Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: kencana predana media, 2005), hlm. 166

yaitu di beberapa bengkel las yang ada di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data secara lisan melalui tanya jawab.²⁹ Yang merupakan informan dan responden penelitian ini yang terdiri dari pemilik bengkel dan pihak konsumen serta pekerja bengkel. Untuk itu, perlu dilakukan interview langsung dengan responden sehingga diketahui sumber masalah pembatalan tersebut, konsekuensi dan alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dalam bentuk *guidance interview* dengan pihak pemilik bengkel tiga (3) orang, pihak pekerja dua (2) orang dan (5) orang pihak dari konsumen dan menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan dan disediakan untuk ditanyakan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan skripsi ini. Panduan pertanyaan tersebut penulis susun berdasarkan point-point dari rumusan masalah skripsi ini.³⁰

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dengan mendapatkan seluruh catatan, foto ataupun video dari pihak responden yang tidak dipublikasi dan berbentuk data pribadi.³¹ Pada penelitian ini data dokumentasi yang penulis butuhkan sebagai data primernya dalam bentuk kuitansi pembayaran pembelian bahan

²⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

³¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

dan produk bengkel besi, faktur orderan yang disediakan oleh pihak bengkel berbagai catatan lainnya yang merupakan bukti transaksi yang merupakan orderan antara konsumen kepada pihak pemilik bengkel di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

5. Objektifitas dan validitas data

Dalam mengumpulkan data harus dapat dipertanggungjawabkan objektifitas maupun validasi data harus akurat dan sesuai fakta.³² Oleh karena itu penulis mencari informasi terkait pembatalan transaksi secara sepihak dan melakukan wawancara langsung dan pihak-pihak yang bersangkutan.

6. Teknik Analisa Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang telah penulis format dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa tahapan sebagai Langkah dalam memproses dan menganalisis data penelitian yang penulis kumpulkan sesuai dengan tahapan penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang merupakan tahapan awal dari proses penelitian. Seluruh data yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi
- b. Pengelompokan data ini merupakan proses klasifikasi terhadap data yang diperoleh, dengan berbagai bentuk Teknik pengumpulan data. Pada proses klasifikasi ini akan dikelompokkan data primer dan data sekunder sehingga memudahkan dalam proses analisis data.
- c. Penilaian data yang merupakan bentuk pengsortiran data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tepat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari skripsi ini

³² Supardi *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

- d. Analisis data, merupakan proses akhir penelitian ini sebelum penyajian data dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk menilai objektivitas dan validitas data sehingga hasil penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini akurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan metode atau urutan dalam tulisan ini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis hal hal yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang yang ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan, agar memudahkan memecahkan permasalahan yang ingin dibahas. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Tujuan pembahasan, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Metode Penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang menjelaskan pengertian dan dasar hukum *bai' istishna'* dalam fiqh muamalah, rukun dan syarat akad jual beli *istishna'*, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli *istishna'*, *khiyar* dan implementasinya pada transaksi jual beli *istishna'* dan transaksinya, Pembatalan sepihak pada akad jual beli *istishna'* beserta akibat hukumnya para pihak, pendapat fuqaha tentang pembatalan sepihak pada akad jual beli *istishna'*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi deskripsi umum terkait lokasi penelitian pada bengkel las besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya, pembatalan sepihak pada pembelian objek pemesanan, konsekuensi pembatalan sepihak terhadap orderan dan uang muka kerja yang telah dibayar oleh pihak pembeli dalam transaksi pembelian objek yang telah di order, perspektif akad

jual beli *istishna* terhadap pembatalan sepihak pada pembelian objek secara orderan pada bengkel besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang dianggap perlu oleh peneliti guna untuk kesempurnaan karya ilmu.



BAB DUA

AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Transaksi jual beli dalam Islam telah memiliki pembahasan yang jelas pembahasannya telah dilakukan fuqaha dalam berbagai buku dan kitab fiqh sehingga dapat dipelajari dan implementasi dalam kehidupan baik secara personal maupun kolektif, secara social, ekonomi dan politik. Transaksi jual beli menjadi salah satu bentuk akad yang paling banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu bentuk kepemilikan harta dalam hukum Islam.

Berdasarkan realitas masyarakat, transaksi jual beli ini dibutuhkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan baik pada tataran kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam realitas empiris transaksi jual beli ini berkembang sangat pesat sehingga berbagai model transaksi jual beli dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan model transaksi jual beli. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang berkembang dengan pesat sekarang ini adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan barang baik barang yang membutuhkan pembuatan maupun pengadaan. Secara konseptual bentuk transaksi pemesanan ini juga memiliki berbagai bentuk yang dapat disepakati antara pihak penjual dan pembeli, di antara model transaksi tersebut dinamai akad jual beli *istishna'*

Jual beli *istishna'* ini secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu *sana'a* yang berarti membuat. Kata *sana'a* ini merupakan *fiil madzi* yang isim *masdar-nya* adalah *istishna'* dengan wazan *istishna'a- yastasniu'*. Dengan demikian istilah *istishna'* ini memiliki arti meminta dibuatkan sesuatu atau

pemesanan sesuatu.³³ Jual beli *istishna*’ dapat dipahami secara literal artinya yaitu transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang. Secara terminologi jual beli *istishna*; adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu namun ada juga yang mengartikan akad *istishna*’ ini sebagai akad untuk membelikan barang yang akan dibuat untuk seseorang dengan tipe dan model tertentu, sehingga akad *istishna*’ ini barang yang menjadi objek jual beli adalah barang-barang buatan yang akan dibuat atau dihasilkan oleh pihak penjual sesuai permintaan pembeli.³⁴

Secara umum jual beli *istishna*’ merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pihak penjual sebagai pembuat barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Dalam kontrak perjanjian ini pihak penjual sebagai pembuat barang menerima orderan barang dari pihak pembeli dengan kriteria tertentu yang dibuat spesifikasinya oleh pihak pembeli, selanjutnya berdasarkan negosiasi, pihak penjual setuju untuk membuat barang yang diorder pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkannya dengan harga pembayaran yang dapat dilakukan sesuai opsi baik melalui pembayaran *cash*, cicilan dan bisa ditangguhkan hingga waktu tertentu.³⁵

Secara fiqhiyyah, dalam fiqh muamalah para fuqaha menyatakan bahwa jual beli *istishna*’ ini merupakan bentuk khusus dari jual beli salam, karena pembelian barang dilakukan sebelum barang tersebut mampu disediakan oleh pihak penjual. Padahal secara prinsipil transaksi pada pembelian suatu barang baru bisa dilakukan ketika barang tersebut tersedia di pasaran. Sedangkan dalam jual beli *ma’dum* (sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual) yang terlarang dilakukan berdasarkan syara’ karena mengandung perbuatan *gharar* dan *tadlis*

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010), hlm. 100.

³⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 2, 2016), hlm. 94.

³⁵ Rizal Yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari’ah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 211.

(penipuan/informasi yang tidak jelas) yang tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan haram dalam fiqh muamalah.

Dalam perspektif lain jual beli *istishna'* ini juga dapat diidentikkan dengan akad *ijârah* karena pihak penjual harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli sesuai dengan tahapan pembuatan yang biasanya terdapat pada akad *ijârah*. Oleh karena itu jual beli *istishna'* ini sebagai modifikasi antara jual beli dengan transaksi upah-mengupah yang terdapat pada akad *ijârah bi al- 'amâl*.

Di kalangan fuqaha akad jual beli *istishna'* ini, terdapat berbagai perspektif, menurut ulama Hanafiyah, jual beli *istishna'* ini merupakan suatu akad yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian membuat suatu barang maka transaksi *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.³⁶

Dalam Mazhab Hanafi ini pada transaksi jual beli *istishna'* pihak pembeli bukan hanya dituntut menyediakan barang yang belum ada namun juga harus memastikan bahwa pada transaksi tersebut pihak penjual diharuskan memuat barang yang dibutuhkan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak pembeli. *istishna'* ini, di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sebagai tanggungan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak penjual dalam bentuk penyediaan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan mengerjakan pesanan pembeli sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan.³⁷

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli *istishna* yaitu transaksi dengan pembayaran harga transaksi terlebih dahulu

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 132.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 95.

sedangkan barang diorder akan diserahkan di kemudian hari setelah pembuatan barang dilakukan oleh pihak penjual sesuai orderan pembeli.³⁸

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa pada jual beli *istishna'* pihak pembeli sebagai pemesan dari barang yang akan disediakan ataupun yang dibuat oleh pihak penjual harus menetapkan spesifikasi barang yang dibutuhkannya dengan berbagai ketentuan yang diinginkan dan harus dikomunikasikan dengan pihak penjual agar barang yang dibutuhkan dapat dan disanggupi untuk dibuat sesuai kriteria tersebut.

Di kalangan penulis kontemporer juga terdapat pengertian yang tidak terlalu jauh berbeda seperti yang dikemukakan oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa jual beli *istishna'* yaitu transaksi barang terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, objek transaksi nya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaannya pembuatan barang tersebut.³⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh penulis ini memposisikan transaksi jual beli antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan oleh pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayarannya yang dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pada jual beli *istishna'* ini hanya dapat dilakukan pada bidang manufaktur dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel daripada jual beli salam sehingga relatifitas pada jual beli *istishna'* ini lebih mudah diimplementasikan terutama bagi pihak pembeli karena memiliki opsi dalam pembayaran harga barang dan juga biaya pembuatannya.⁴⁰

³⁸ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146.

³⁹ Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, cetakan 2, 2013) hlm.124.

⁴⁰ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia institut, 1999). hlm. 173.

Berdasarkan definisi ini pada jual beli *istishna'* pihak pembeli dapat mengorder barang yang dibutuhkan sebagai bentuk *mâl qimî* yang bisa saja tidak terdapat dipasaran yang harus disediakan oleh pihak penjual. Pada transaksi *istishna'* ini pihak penjual dan pembeli memiliki opsi untuk menetapkan waktu yang disepakati pada penyerahan objek transaksi yang akan dibuat oleh pihak penjual. Opsi juga dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dalam penyerahan harga pembelian karena *bai istishna* ini ulama mazhab membolehkan pembayaran tunai ataupun panjar sebagai modal bagi pihak penjual dalam pembuatan objek yang dibutuhkan oleh pembeli.

Dari definisi tersebut maka jual beli *istishna'* berbeda dari jual beli salam yang juga sebagai bentuk jual beli pesanan namun syarat yang ditetapkan pada jual beli salam lebih ketat dari pada jual beli *istishna'* yang akan penulis jelaskan pada bagian rukun dan syarat yang akan penulis jelaskan di bawah nantinya. Secara prinsipil jual beli *istishna'* berbeda dengan jual beli salam karena dalam jual beli *istishna'* harga atau biaya yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual tidak wajib dibayar di muka secara *cash* karena pihak pembeli dapat mengansurnya setelah pembayaran uang muka. Perbedaan selanjutnya pihak *shani'* (orang yang menjual) dapat memiliki waktu kerja yang fleksibel karena tidak ada keharusan tempo pasti penyerahan barang yang dibeli oleh pembelinya. Berikutnya perbedaan yang mendasar barang yang dibuat tidak mesti ada dipasar sehingga kategori harta yang diperjual belikan merupakan *mâl qimî* dan bukan *mâl mistlî*.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Adapun dasar hukum jual beli *istishna'* dalam konsep fiqh sebagai dasar kebolehan melakukan transaksi yang telah di instibatkan dari dalil dalil yang bersifat umum karena spesifikasi hadist tentang jual beli *istishna'* lebih didasarkan pada hadits tentang jual beli salam. Berikut ini penulis paparkan hadits yang menjadi dasar hukumnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Anas menjelaskan tentang pemesanan cincin sebagai stempel Rasulullah. Cincin yang

dipesan oleh Rasulullah tersebut terbuat dari perak sebagai stempel yang digunakan dalam surat-menyurat yang selalu digunakan Rasulullah untuk korespondensi dengan raja-raja di luar Arab karena tradisi pada saat itu.

Selanjutnya Hadist yang diriwayatkan dari Sahlin yang juga menjelaskan tentang transaksi jual beli *istishna'* menceritakan bahwa Rasulullah memesan mimbar untuk beliau gunakan dimesjid, pada hadits ini secara jelas menggambarkan transaksi pembelian pesanan yang dilakukan Rasulullah melalui seorang wanita Muhajirin yang memiliki budak dan memiliki keahlian membuat mimbar dari kayu tersebut.

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ
سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ⁴¹

Artinya: Dari Amru ibn Syu'ib dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah Saw berkata : “Tidak halal menggabungkan jual beli *istishna'* (salam) dengan jual beli (biasa), tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.(H.R. an- Nasa'i 4611).

Dalam hadist ini Rasulullah memberikan pengecualian terhadap beberapa transaksi jual beli yang tidak boleh dilakukan salah satunya adalah menggabungkan jual beli *istishna'* dengan jual beli biasa, sedangkan jual beli *istishna'* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' maka dapat dibenarkan karena pada prinsipnya memang berbeda dengan jual beli biasa. Dengan demikian hadist ini menjadi salah satu sumber hukum penting terhadap kebolehan menggunakan akad jual beli *istishna'* sebagai bagian dari jual beli salam dapat di implementasikan dalam transaksi bisnis untuk orderan tertentu.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ
إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي
يَدِهِ.

⁴¹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybird Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (D.I.Yogyakarta: Trust Media Publishing,) hlm. 52.

Artinya: Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi Saw pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau “maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau” (H.R.Muslim).

Perbuatan nabi ini menjadi bukti bahwa tabah wa akad *istishna* adalah akad yang diperbolehkan.⁴² Dalam hadist ini Anas menceritakan bahwa pada masa lalu sudah dikenal sistem-sistem stempel pada surat sehingga untuk kepentingan korespondensi Rasulullah memesan stempel dalam bentuk cincin yang terbuat dari perak, sehingga bentuk hadist *fi'li* menjelaskan bahwa Rasulullah memesan stempel dalam bentuk cincin tersebut merupakan implementasi jual beli *istishna*'. Dengan dasar hadist *fi'li* ini pula, jual beli *istishna* telah di legitimasikan (diperoleh ketentuan yuridisnya) sebagai transaksi jual beli sah yang memiliki ketentuan nash dalam bentuk hadist *fi'li* yang diceritakan oleh Anas ini.

Begitu pula Nabi Saw, memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عَنْ سَهْلِ بْنِ رَافِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمَنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مَنْبَرًا⁴³

Artinya: Dari Sahal r.a bahwa Nabi Saw, menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuat mimbar untuk kami”. Lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”. (H.R.Bukhari).

Hadist ini secara *lafdhiyyah* menguatkan hadist Anas di atas, karena dalam hadist ini Rasulullah memesan mimbar untuk masjid beliau di Madinah

⁴² Sanawiah, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2007), hlm. 52.

⁴³ Al-Imam, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 100.

dari seorang budak yang dimiliki oleh seorang perempuan dari kalangan muhajirin dan budak tersebut memiliki keahlian dalam hal pertukangan kayu, sehingga dari hadist ini Rasulullah secara langsung bertransaksi dengan pihak penjual yaitu wanita *muhajirin* untuk membuat mimbar yang akan dikerjakan oleh budak miliknya.

Berdasarkan dua hadist di atas dapat dijadikan dasar *hujjah* tentang kebolehan menggunakan akad *bai al-istishna'* sebagai model transaksi dalam bentuk pemesanan suatu objek tertentu dalam jual beli khususnya untuk barang yang tidak mungkin di-ready-kan dalam transaksi jual beli di saat akad dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian akad ini dikhususkan pada transaksi jual beli yang membutuhkan waktu pengerjaan atau pembuatan objek jual beli tersebut.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*

Dalam transaksi jual beli *istishna* fuqaha telah menformat hukum dan syara' sebagai kesempurnaan dalam mengidentifikasi perbuatan hukum karena dalam jual beli *istishna* ini memiliki aspek hukum yang memikat para pihak apalagi pada transaksi jual *istishna* objek transaksi belum tersedia sehingga dengan terpenuhinya rukun dan syarat akan memastikan para pihak akan melakukan seluruh kewajibannya dan memperoleh hak haknya sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut. Adapun rukun jual beli *istishna* yang telah ditetapkan oleh fuqaha yaitu: harus memastikan bahwa

1. *Aqid* yaitu para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli *istishna* ini para pihak merupakan shani' sebagai pihak yang membuat atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli dalam jual beli *istishna* pembeli merupakan mustashni' pihak yang mengorder barang dari shani'.
2. *Shighat ijab kabul* yang menjelaskan ketentuan ketentuan uang disepakati dalam jual beli *istishna* ini. Pada shighat ini pihak penjual dan pembeli

menetapkan ijab kabul yang melingkupi jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut tidak ready dalam transaksi jual beli sehingga dengan kejelasan sifat shafat ini akan menghilangkan unsur jagalah pada jual beli *istishna* karena para pihak dapat mendeskripsikan bentuk objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak mustashni'.⁴⁴

Pada transaksi jual beli ini para pihak harus memastikan bahwa objek transaksi dapat dibuat sesuai dengan kelazimannya, sehingga diketahui bentuk akhir yang diinginkan, oleh karena itu orderan pada jual beli *istishna* ini dalam bentuk barang-barang seperti sepatu, lemari, baju, dan lain-lain.

3. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna* yang berbentuk harga. Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang mejadi objek dari akad ini hanya benda atau barang-barang yang harus dibentuk atau diadakan terlebih dahulu.

Menurut sebagian kalangan ulama mazhab Hanafi, ketentuan tentang objek akad ini tidak secara spesifik pada barang, karena pada transaksi jual beli *istishna* barang belum tersedia karena masih membutuhkan waktu untuk membuat dan menyediakan objek akad sehingga ketentuan objek akad sebagai rukun jual beli *istishna* menurut ulama Hanafiyah adalah ketentuan *shighat* akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan atau membuat suatu barang sesuai dengan pesanan yang telah dijelaskan dan disepakati pada shighat akad.⁴⁵ Dalam jual beli *istishna* ini juga harus disepakati tentang tidak adanya batas waktu yang pasti barang tersebut harus diselesaikan pembuatannya karena

⁴⁴ Wahbah Zuhaili al-fikhu: jilid 4 hlm. 631.

⁴⁵ Muhammad Yaziq, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 61.

dalma proses pembuatan ini objek transaksi bisa saja selesai diluar waktu yang diestimasikan (diperkirakan).⁴⁶

Berdasarkan pendapat imam Mazhab kebolehan akad *istishna* meskipun berbeda dengan transaksi jual beli biasa disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang yang tidak dijual dipasaran sehingga dengan model transaksi ini yang telah dilakukan secara turun temurun dan telah menjadi uruf (kebiasaan) yang merupakan kebiasaan dalam masyarakat muslim sehingga para fuqaha dengan didasarkan pada hadits yang merupakan kategori Hadist *fi'li* menjadikannya sebagai dasar hujjah akad *istishna* sebagai transaksi yang dibolehkan dalam aktivitas bisnis yang dapat dilakukan oleh masyarakat namun tetap harus menjaga kepastian hukum dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat sebagai dasar perbuatan tersebut boleh dilakukan.

Dengan demikian perbedaan substantif antara jual beli *istishna* dengan jual beli biasa yang mengharuskan barang harus tersedia pada transaksi jual beli tidak menjadikan dasar pelarangan jual beli *istishna* ini sebagai aktifitas bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim karena memang pada dasarnya tidak semua barang yang dibutuhkan akan tersedia di pasar sehingga atas dasar ini lah jual beli *istishna* dapat dilakukan.

Syarat Jual beli *istishna* baik terhadap tentang pelakunya maupun tentang objek transaksinya, para fuqaha telah membuat ketentuan tentang syarat objek jual beli *istishna* di antaranya yaitu :

1. Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.

Dalam hal ini pihak pelaku baik penjual maupun pembeli merupakan pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu pihak yang cakap untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum terutama dalam sisi usia. Dalam berbagai literatur fiqih disebutkan bahwa seseorang

⁴⁶ Rozalinda *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 104).

dianggap dapat melakukan perbuatan hukum bila telah baliqh.⁴⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanafi seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah *mumayyiz* (seseorang yang telah mampu membedakan yang baik dan buruk).⁴⁸

2. Objek akad : Ketentuan tentang pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat demikian juga dengan tahapan pembayarannya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

Ketentuan tentang pembayaran, pihak penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan tentang pembayaran objek jual beli istishna yang dipesan oleh pihak pembeli. Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli menegosiasikan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak pembeli apakah dilakukan secara cash atau tunai pada saat pemesanan atau dilakukan secara cicilan atau pembayaran yang berangsur angsur dalam tempo yang disepakati bersama. Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan yang jelas saat transaksi pembelian barang yang dipesan.

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat demikian juga dengan tahapan pembayarannya. Dalam hal ini kesepakatan juga harus diperoleh tentang alat bayar yang akan digunakan oleh pihak pembeli baik dalam bentuk uang, emas, atau alat tukar lainnya yang juga dapat dilakukan pembayaran dengan penukaran benda berharga lainnya yang memiliki takaran yang jelas seperti yang dilakukan *muqayyadhah* (jual beli barter).

⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, Op. Cit., h. 213.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Bila transaksi pembelian dilakukan secara non tunai maka nilai harga barang pesanan harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun pembayaran non tunai tersebut tidak boleh merubah harga dasar yang telah ditetapkan pada saat transaksi baik pengurangan nilai harga oleh pihak pembeli maupun penambahan harga oleh pihak penjual dengan alasan apapun.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui syarat yang terkat dengan objek jual beli terutama tentang harga harus ditetapkan dengan jelas sesuai kesepakatan untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat menimbulkan perselisihan dan pertikaian diantara para pihak sehingga mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli.

3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, pada proses pembayaran ini harus merealissasikan proses pembayaran sesuai yang telah disepakati, apakah pembayarn harus diselesaikan pada saat objek pesanan dibuat, ataukah pembayaran dilakakn pada saat pengambilam objek transaksi.
4. Tidak boleh berupa pembebasan utang. Dalam transaksi jual beli istishna ini fuqaha mengatakan bahwa jual beli *istishna* pembayarannya tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang meskipun nilai hutang tersebut lebih besar dari nilai pesanan objek jual beli istishna.

Istishna mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain :

- a. Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.

- c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti yang bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan, jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli *Istishna*

Dalam transaksi jual beli *istishna* pembahasan tentang hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli harus dilakukan secara jelas karena pada transaksi jual beli ini berbeda dengan jual beli mutlak yang objek transaksinya telah tersedia di pasaran dengan berbagai bentuk yang dapat dikategorikan sebagai *mâl al-misli*. Dalam jual beli *istishna* ini kepastian hukum harus diperoleh oleh pihak pembeli sebelum objek dibuat oleh pihak penjual, karena pihak penjual membutuhkan waktu pembuatan objek yang dipesan pembeli meskipun secara verbal telah dilakukan pada proses negosiasi.

Dalam transaksi jual beli *istishna* juga muncul hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli, sebagaimana lazimnya hak dan kewajiban yang terdapat pada jual beli mutlak. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan bagian dari *iltizam* yang muncul dalam setiap perikatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu transaksi termasuk pada transaksi jual beli *istishna* ini.

Adapun kewajiban yang menjadi tanggungan pihak penjual dalam transaksi jual beli *istishna* ini yaitu:

1. Menyediakan objek *istishna* sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pihak pembeli.

Dalam jual beli *istishna* pihak pembeli harus menjelaskan secara detail spesifikasi objek orderan kepada penjual. Hal ini penting dilakukan agar pihak penjual sebagai pihak yang wajib menyediakan objek atau barang yang dipesan oleh pihak pembeli sesuai dengan keinginan pembeli sehingga dapat dituangkan dalam kesepakatan pada saat akad dilakukan. Kejelasan spesifikasi objek menjadi sangat penting karena hal ini merupakan pengimpelemntasian keinginan pihak pembeli yang harus diwujudkan oleh pihak penjual sekaligus sebagai pihak pembuat.

2. Menjamin objek *istishna* yang dibuat berdasarkan pesanan pihak pembeli tidak cacat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan permintaan pihak pembeli atau pemesan.
3. Menyediakan objek *istishna* sesuai dengan waktu yang diperjanjikan pada saat akad. Pihak pembeli selaku penyedia barang harus memaksimalkan jangka waktu penyelesaian berdasarkan kesepakatan awal yang disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar pihak penyedia barang punya target dalam menyelesaikan produk dari orderan pembeli tersebut.

Komitmen dari pihak penjual juga sangat diperlukan dalam proses menyelesaikan objek atau barang pesanan yang tengah dalam proses pembuatan. karena dalam hal ini jangka waktu yang telah dikonfirmasi diawal sangat menjamin tingkat kedisiplinan dari pihak penjual terhadap barang orderan dari pihak konsumen.

Adapun hak pihak penjual hanya satu yaitu berhak untuk memperoleh biaya pembayaran sejumlah nilai yang telah disepakati dalam transaksi pada saat akad dilakukan. Nilai pembayaran tersebut tidak berubah meskipun terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses pembuatan objek pesanan yang dibutuhkan oleh pihak pembeli.

Dari beberapa poin di atas yang merupakan kewajiban pihak pembeli maka pihak pembeli tidak bisa mengingkari kewajiban tersebut sebagai tanggungan yang harus dilakukan sebagai janji yang wajib dilaksanakan dan ditepati sebagai konsekuensi dari transaksi jual beli yang telah disepakati.

Dari segi pembayaran pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Perbedaannya, jual beli *murabahah* barangnya diserahkan di muka, sedangkan pembayarannya dilakukan secara cicilan, sedangkan pada jual beli *istishna* adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan. Adapun hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan pihak pembeli dalam transaksi jual beli *istishna* ini yaitu:

1. yaitu melakukan pembayaran pokok dan biaya lain atas objek *istishna* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - a. Dilihat secara jelas objek *istishna*
 - b. Menerima objek *istishna* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
 - c. Menerima objek *istishna* sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati
 - d. Pihak pemesan/pembeli memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad singgah terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
2. Memperoleh barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan yang telah diberi gambaran oleh pihak pembeli
3. Memperoleh barang yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak penjual sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya.⁴⁹

Sedangkan hak dan kewajiban pihak penjual dalam transaksi jual beli *istishna* ini, di antaranya:

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010. hlm. 249.

1. Membuat ataupun menyediakan objek transaksi sesuai dengan spesifikasi atau gambaran yang ditetapkan oleh pihak pembeli tersebut.
2. Menjamin keamanan objek transaksi tersebut selama dalam proses pembuatan ataupun pengemasan.
3. Memperoleh pembayaran harga sebagai bentuk modal dan keuntungan dari proses transaksi jual beli *istishna* tersebut.

Berdasarkan penjelasan hak dan kewajiban pada transaksi jual beli *istishna* antar pihak penjual dan pembeli tersebut maka dapat diketahui bahwa pada transaksi jual beli *istishna* ketersediaan barang pada saat transaksi tersebut suatu keharusan karena pihak penjual harus membuat ataupun menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli dalam tempo waktu yang telah disepakati.

D. Khiyar dan Implementasinya dalam Transaksi Jual Beli *Istishna*'

Istishna sebagai salah satu bentuk jual beli yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa barang yang dibeli harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu sehingga berbeda dengan transaksi jual beli mutlak yang harus tersedia barang pada saat akad dilakukan. Sebagai transaksi jual beli, *istishna*' juga memiliki hak khiyar bagi pihak pembeli dan penjual. Namun penggunaan hak khiyar dalam transaksi jual beli *istishna* ini lebih didominasi oleh pihak pembeli karena pihak pembeli harus memastikan bahwa objek transaksi yang diorder pada pihak penjual untuk pembuatannya dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak pemesan dan telah disepakati oleh pihak penjual tentang kesanggupan pembuatannya.

Dalam transaksi jual beli *istishna* ini hak khiyar yang sering digunakan adalah *khiyar aib* karena pihak pembeli dapat mengajukan keluhan mengenai ketidaksesuaian spesifikasi dan berbagai bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Dengan khiyar tersebut maka pihak pembeli dapat meminta pihak penjual untuk memperbaiki dan membuat seperti permintaan

pihak pembeli. Dengan demikian penggunaan khiyar dalam transaksi jual beli *istishna* sangat penting dilakukan untuk memastikan tidak munculnya pertentangan diantara pihak penjual dan pembeli dalam pengadaan dan penyediaan objek transaksi jual beli *istishna* yang telah dipesan oleh pembeli pada pihak penjual.

Dalam transaksi jual beli *istishna* ini, pihak penjual dan pembeli harus menyepakati dengan tegas kesepakatan tentang *khiyar* yang akan digunakan terutama pada penggunaan *khiyar aib* sebagai salah satu cara efektif untuk menghindari timbulnya kerugian diantara para pihak. Dalam transaksi *istishna* pada masa sekarang ini yang memiliki objek sangat variatif dibutuhkan kesepakatan yang baik diantara kedua belah pihak, untuk itu pada perjanjian khiyar harus dicantumkan klausula tertentu yang menjelaskan tentang substansi dari *khiyar* yang digunakan.

Dalam undang undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak transaksi jual beli begitu pula sebaliknya pihak produsen atau pelaku usaha harus ditegaskan tentang kewajibannya untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang dibeli oleh pihak pembeli tidak sesuai atau tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Dalam undang undang perlindungan konsumen ini pemerintah telah menetapkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi bila dalam penyediaan barang yang dibutuhkan terdapat masalah baik itu dalam bentuk penggantian barang yang sama ataupun pemberian sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami baik secara materil maupun

moril akibat dari transaksi yang dilakukan tidak memenuhi standar yang telah disepakati.⁵⁰

Pendapat fuqaha tentang penggunaan *khiyar* dalam transaksi *istishna'* sebagai upaya untuk menutupi timbulnya *gharar* dan *tadlis* dalam jual beli. Penggunaan *khiyar* ini terutama dalam bentuk *khiyar aib* juga akan menghindari timbulnya kefasidan (rusak) disebabkan tidak sempurnanya salah satu syarat pada rukun akad. Penggunaan *khiyar aib* ini akan menghindari rusaknya objek transaksi yang akan diterima oleh pihak pembeli sehingga dengan adanya *khiyar aib* ini akan menjadi proteksi bagi para pihak untuk mewujudkan kesempurnaan transaksi jual beli yang dilakukan karena keseluruhan syarat yang ditetapkan pada objek transaksi telah terpenuhi dengan semestinya. Dengan demikian menurut Fuqaha penggunaan *khiyar* terutama *khiyar aib* sebagai wasilah untuk mewujudkan transaksi jual beli sebagai transaksi yang mabrur di sisi Allah.⁵¹ Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Ketika salah seorang sahabat bertanya dan Rasulullah menjawab dengan sabdanya yang berbunyi :

عن عقبة بن عامر قال : مسعت رسول هلا صلا هلا عليه وسلم يقول امسمل أخو امسمل، الحيل ملسمل ابع من اخيه بيعا، و فيه عيب الا بينه له
(. رواه ابن ما جه)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir, ia mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. ” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)⁵²

Dari penjelasan Hadist ini Rasulullah menegaskan bahwa dalam *khiyar aib* mengatur mengenai barang atau produk yang dibutuhkan dengan kriteria

⁵⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 126.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 128.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XII*, (Cet. I, Bandung Penerbit : PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 107.

spesifikasi secara jelas dan barang yang diperjualbelikan tidak boleh terdapat cacat dari segi desain maupun keseluruhan, hal tersebut dilarang oleh Rasulullah karena dapat merugikan salah satu pihak yang melaksanakan akad dalam jual beli. Namun apabila dari pihak penjual menggambarkan kekurangan dari setiap barang yang ingin dijual belikan dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut, maka diperbolehkan.

صلي غن ابد الله بنالحارث عن حكيم بنل خزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بلخير مالم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتماو كذب محقت البركه من بيعهما.

Artinya: Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “kedua belah pihak penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya (HR.Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadist lainnya).⁵³

Dalam hadist di atas Rasulullah menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli dapat diberlakukan khiyar. Pemberlakuan khiyar ini untuk menunjukkan i'tikad baik dan keterbukaan para pihak demi mewujudkan transaksi jual beli yang dapat memberikan keberkahan bagi kedua belah pihak dan terhindar dari Tindakan pembohongan dan penipuan. Apalagi dalam transaksi jual beli istishna yang wujud dari objek jual beli belum terealisasi sehingga dibutuhkan keterbukaan bagi para pihak untuk membuat objek jual-beli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak pembeli yang telah disepakati pada saat transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk order pembuatan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli.

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Lu'lu' Wal Marjan* (Jakarta: Al-Kautsar, 2011) hlm. 414.

عَنْ ابْنِ عمر رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : اذا تباع الرجلن فكل واحد منهم بالخيا ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احد هما الا خرز, فان خير احدهما الاخر فتبايعا عندك لك فقد و خبال لبع , و انتفرقا بعد اتبايعا ولم يترك واحد منهما ليعفقد و جب

Artinya: Dari Ibnu Umar r.r dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Apabila dua orang melakukan jual beli, baik keduanya maupun salah satunya, dan apabila salah satu dari mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka maka jual beli tersebut telah wajib dilaksanakan dan apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan. (HR Muttafaq alaih, dan redaksi dari Muslim).⁵⁴

Dalam hadits di atas Rasulullah mengatakan bahwa untuk melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak harus menyepakati terlebih dahulu terkait tempo waktu dalam penyediaan dan pengadaan barang, maka dari itu untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan untuk menghindari perbuatan yang negatif dalam berdagang, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga dengan adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli, salah satu pihak tidak merasa dirugikan dari jual beli yang telah dilakukan, Ketika nantinya ditemukan cacat atau rusak pada barang yang telah dipesan.

E. Pembatalan Sepihak Pada Akad Jual Beli *Istishna'* dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak.

Pada transaksi jual beli istishna biasanya pihak pembeli harus menyerahkan UMK (uang muka kerja) ataupun downpayment sebagai modal awal bagi pihak penjual untuk membeli dan menyediakan material untuk membuat objek transaksi yang dibutuhkan dan diorder oleh pihak pembeli. Pada

⁵⁴ Imam Bukhari. *loc.cit.* hlm. 25.

jual beli *istishna* ini barang yang dibuat tersebut harus memiliki spesifikasi tersendiri karena pembuatannya sesuai dengan keinginan pihak pembeli, sehingga dengan akad *istishna* ini pihak pembeli dapat mengorder barang pesannya sesuai selera yang diinginkan oleh pihak pembeli oleh karena itu dalam proses akad pihak pembeli dan penjual harus memastikan kepastian transaksi tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat menjurus pada pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli. Di dalam setiap pekerjaan jual beli, terdapat dua macam subjek hukum, masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam perjanjian yang telah di buat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan yang telah diperjanjikan atau dengan istilah lain membatalkan secara sepihak, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai wanprestasi. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS.An-Nahl:9)⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa tepatilah perjanjian dengan Allah dalam jual beli dan sumpah menyumpah serta masalah masalah lainnya, namun apabila kedua belah pihak melakukan sumpah atau berjanji kepada salah satu pihak, maka jangan lah untuk membatalkan sumpah atas perjanjian tersebut tanpa persetujuan dari pihak lain, dan tetap berpegang teguh pada perjanjian tersebut sesungguhnya Allah telah menjadi saksi atau sudah menggunakan nama-Nya atas perjanjian tersebut. Maka sesungguhnya Allah maha tau apa yang telah mereka perbuat. Jelas bahwa ayat ini berupa

⁵⁵ Q.S. An Nahl (16) : 91

ancaman bagi salah satu pihak yang telah melakukan tindakan pembatalan transaksi sepihak sehingga dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi pihak lain atas perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam setiap transaksi jual beli, ada pembeli maupun penjual kemudian kedua belah pihak tersebut memiliki hak serta kewajibannya masing masing secara timbal balik dalam perjanjian yang telah mereka sepakati, apabila ada salah satu pihak dari kedua belah pihak dalam suatu ikatan perjanjian tersebut melakukan tindakan pembatalan transaksi secara sepihak maka perbuatan atau tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perihal perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena di dalamnya mengandung unsur wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian kedua belah pihak tersebut.

Apabila perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang jelas, dan kesepakatan perjanjian tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama, maka pihak yang dirugikan akibat dari pembatalan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut bahwasanya harus berupaya untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian, karena mengingat implikasi yang disebabkan atas tindakan tersebut begitu besar terhadap pihak yang dirugikan.

Pada perjanjian jual beli pesanan, apabila terjadi pembatalan dalam kesepakatan perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersangkutan. Yakni seperti membayar ganti rugi, denda, dan lain sebagainya.⁵⁶ Maka demikian hal ini telah sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak dalam suatu akad yang telah melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

a. Membayar ganti rugi

⁵⁶ Yulia Dewitasari, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan" *Journal Ilmi Hukum*, Vol 03 No.2 / Januari 2013, hlm. 4.

- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda dan atau
- e. Membayar biaya perkara

Namun apabila dalam pembatalan atau ingkar yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka sepakati, sedangkan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum terlaksana sama sekali oleh kedua belah pihak, maka demikian dengan adanya tindakan pembatalan perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Melainkan pembatalan tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan sediakala yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.⁵⁷



⁵⁷ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum".hlm. 153-156.

BAB TIGA
PEMBATALAN SEPIHAK DAN KONSEKUENSINYA
PADA ORDERAN PRODUK DI BENGKEL LAS KEC. KRUENG
BARONA JAYA DALAM PERSPEKTIF *BAI' ISTISHNA*

A. Deskripsi umum tentang Bengkel Las di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar

Kecamatan Krueng Barona Jaya secara administrasi negara merupakan salah satu wilayah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis kecamatan Krueng Barona Jaya ini merupakan kecamatan yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh, sehingga daerah ini menjadi daerah urban dan menjadi wilayah domisili strategis bagi berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian penduduk di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya dapat dikategorikan sebagai penduduk yang plural (majemuk), disebabkan heterogenitas masyarakat yang berdomisili di wilayah ini. Umumnya penduduk yang tinggal di Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya ini bekerja di seputaran Kota Banda Aceh dan ada juga di wilayah Aceh Besar.

Kecamatan Krueng Barona Jaya ini secara langsung menjadi wilayah perbatasan dengan Aceh Besar sehingga secara geografis sangat strategis untuk menjadi wilayah pemukiman warga baik dari wilayah Banda Aceh maupun Aceh Besar. Sehingga wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya ini memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dari wilayah kecamatan lainnya yang berada dalam wilayah otoritas kabupaten Aceh Besar.

Secara administrasi dan tata ruang, Kecamatan Ulee Kareng ini memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Syiah Kuala Banda Aceh

Kecamatan Barona Jaya adalah kecamatan pemekaran wialayah Kecamatan Ingin Jaya, yang letak astronomisnya antara 5,52° - 5,57 LU dan antara 95,35° - 95,37 BT. memiliki luas wilayah 6,96 Km² (696 Ha).⁵⁸ Adapun perincian luas dari Kecamatan Krueng Barona Jaya ini yaitu:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya

No	Nama Mukim	Luas Wilayah	Jumlah Gampong
1.	Mukim Pango	1,69 Km ²	3
2.	Mukim Lam Ujong	4,72 Km ²	6
3.	Mukim Lam Reung	2,65 Km ²	3

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Krueng Barona Jaya, tahun 2022

Adapun jumlah gampong dalam wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu sebanyak 12 gampong, dan yang terbanyak terdapat di Mukim Lam Ujong, yaitu ada 6 gampong, sedangkan Mukim Pango dan Mukim Lamreung masing-masing 3 gampong. Adapun perinciannya sebagai berikut: Lampermeei, Miruk, Gla Deyah, Gla Meunasah Baro, Meunasah Intan, Meunasah Baet, Meunasah Manyang, Lamgapang, Rumpet, Meunasah Baktrieng, Lueng Ie dan Meunasah Papeun.⁵⁹

No	Nama Gampong	Luas Gampong	Jumlah Penduduk
1	Lampermai	0.58 km	1102

⁵⁸ Kantor Camat Krueng Barona Jaya, Tahun 2022

⁵⁹ *Ibid*

2	Miruk	0.65 km	1064
3	Gla Deyah	0.46 km	717
4	Gla Meunasah Baro	0,80 km	895
5	Meunasah Intan	0.75 km	1229
6	Meunasah Baet	0,60 km	1229
7	Meunasah Manyang	0.65 km	1174
8	Lamgapang	1.05 km	2404
9	Rumpet	0.87 km	815
10	Bak Trieng	0.75 km	1962
11	Lueng Ie	0,70 km	1140
12	Meunasah Papeun	1.2	3660
13	Jumlah	9,06 km	17,091

Penduduk adalah salah satu elemen penting dalam suatu wilayah kecamatan termasuk di Kecamatan Krueng Barona Jaya ini. Berdasarkan sensus terakhir yang dilakukan oleh BPS, maka data tentang jumlah penduduk di kecamatan Krueng Barona Jaya yang dipublikasi pada tahun 2022 sebanyak 17,091 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 8.762 jiwa dan perempuan 8.329 jiwa. Adapun perincian secara keseluruhan jumlah penduduk dalam wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya ini sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perincian jumlah Penduduk Hasil Sensus Tahun 2022

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk	Seks Ratio
		Pria	Wanita		
1	Lampermai	703	399	1102	176
2	Miruk	492	572	1064	86
3	Gla Deyah	340	377	717	90
4	Gla Meunasah Baro	435	460	895	95
5	Meunasah Intan	455	474	1229	96
6	Meunasah Baet	597	577	1229	98
7	Meunasah Manyang	597	577	1174	103
8	Lamgapang	1223	181	2404	104
9	Rumpet	426	389	815	110
10	Bak Trieng	1040	922	1962	113
11	Lueng Ie	605	535	1140	113
12	Meunasah Papeun	1838	1822	3660	101
Total		8762	8329	17,091	105

Sumber : Kantor Camat Krueng Barona Jaya, Tahun 2022

Dari table diatas tersebut dapat diperhatikan bahwa kepadatan jumlah penduduk di masing-masing Gampong berbeda-beda. Adapun jumlah penduduk terbanyak terdapat di Gampong Meunasah Papeun, yaitu sebanyak 3660 Jiwa.

B. Pembatalan Sepihak pada Pembelian Objek secara Orderan di Bengkel Besi Kec. Krueng Barona Jaya

Transaksi pekerjaan di bengkel besi atau bengkel las umumnya merupakan pekerjaan orderan yang diperoleh dari pihak pemesan yang merupakan konsumennya. Lazimnya pihak bengkel besi tersebut menerima berbagai macam orderan yang dibutuhkan oleh pihak konsumen, namun tidak semua bengkel las menerima orderan yang variatif, karena hal tersebut juga berhubungan langsung dengan keahlian para pekerja yang diperkerjakan di berbagai bengkel las.

Umumnya bengkel besi atau bengkel las ini, menerima orderan pembuatan pagar besi, pintu pagar besi, teralis jendela, pintu rumah, kanopi untuk rumah, toko dan berbagai bangunan lainnya, pintu garasi bahkan ada juga tower. Dengan demikian diversifikasi produk sangat relatif karena selalu bersangkutan dengan kemampuan pihak pekerja. Biasanya pihak manajemen bengkel las berusaha menerima seluruh orderan yang dipesan oleh konsumennya.

Dalam setiap pekerjaan pada bengkel las ini, praktisnya pihak manajemen bengkel akan memperoleh gambaran lengkap tentang kebutuhan pihak konsumennya, mulai dari bentuk desain, jenis material yang akan digunakan, ukuran materialnya, warna cat, hingga ukuran dari produk yang akan dihasilkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing konsumen pasti berbeda demikian juga pada pengaplikasiannya juga berbeda. Maka untuk memastikan hasil produk yang akan dihasilkan nanti sesuai dengan espektasi pihak konsumen, maka pihak manajemen bengkel las harus menerima desain lengkap yang memberikan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan secara

keseluruhan. Hal tersebut harus sudah pasti pada saat kontrak dilakukan supaya tidak terjadi komplain dan ketidakpuasan pihak konsumennya.⁶⁰

Selanjutnya setelah *deal* dicapai antara konsumen dengan manajemen bengkel maka selanjutnya pihak bengkel akan mengkalkulasi biaya atau nilai produk yang dihasilkan, yang mencakup biaya dari material yang merupakan bahan yang akan digunakan untuk pengerjaan orderan konsumennya, biaya operasional yang merupakan upah pihak pekerja dan keuntungan yang akan diperoleh pihak manajemen bengkel las ini. Menurut *owner* bengkel las Harapan Mandiri yang beralamat di Gampong Meunasah Intan setiap perhitungan pekerjaan orderan ini biasanya dikalkulasikan dalam jumlah meteran. Sehingga biaya yang akan ditetapkan merupakan perhitungan setiap meter² dari produk bengkel besi ini.

Misalnya untuk kanopi yang menggunakan besi *hollow galvanis*⁶¹ ukuran 4x6 cm dengan ketebalan 3 mm, maka harganya relatif lebih murah bila menggunakan besi yang ukurannya lebih kecil seperti besi *hollow galvanis* ukuran 4x4 cm, dan ketahanan dan keindahan juga berbeda.⁶²

Untuk memastikan pesanan pihak konsumen maka pihak pemilik bengkel akan meminta uang muka kerja (DP/*down payment*). Dana tersebut sangat penting untuk mengikat pihak pemesan terhadap kepastian orderan produk bengkel besi ini, sehingga pihak bengkel dapat memperkerjakan karyawannya untuk memenuhi orderan tersebut. Selain untuk mengikat pihak

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bahry, Pemilik Bengkel Las Besi Bahri Steel Di Gampong Meunasah Manyang pada tanggal 20 Desember 2021, di Kec. Kureng Barona Jaya. Aceh Besar.

⁶¹ Menurut Adi Saputra, Pemilik bengkel Las Besi Harapan Mandiri, bahwa besi *Hollow Galvanis* adalah besi beton berbentuk Batangan dengan rongga kosong di bagian tengahnya. Besi *hollow galvanis* ini sering digunakan untuk pembuatan kanopi karena karakteristik material ini kokoh dan stabil sehingga selain kuat untuk menopang material kanopi juga indah dilihat setelah *finishing*. kokoh dan stabil sehingga selain kuat untuk menopang material kanopi juga indah dilihat setelah *finishing*.

⁶² Hasil wawancara dengan Adi Saputra, Pemilik bengkel Las Harapan Mandiri di Gampong Meunasah Intan pada tanggal 20 Desember 2021, di Kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar.

konsumen, uang DP tersebut juga penting sebagai modal untuk membeli material yang akan digunakan untuk pengerjaan produk.⁶³

Namun dalam realitas pemesanan produk orderan ini, beberapa pihak pemilik bengkel mengakui bahwa ada konsumen yang tidak menyepakati kontrak yang telah dibuat, hal ini dilakukan oleh pihak konsumen dengan membatalkan perjanjian orderan bengkel besi. Pada kasus yang peneliti temui di bengkel las besi Kana Steel bahwa pihak pemilik bengkel menyatakan orderan konsumen berinisial MH telah dikerjakan secara tuntas. Adapun produk yang diorder adalah kursi dan meja warung kopi yang akan dibuka di Ulee Kareng, berjumlah 48 unit kursi dan 12 unit meja. Kursi dengan material besi pipa dan papan tripleks 9 mm dan meja menggunakan besi *hollow* dan alas granit 60x60 cm telah selesai dikerjakan namun dibatalkan secara sepihak oleh pemesan, dengan alasan tidak jadi membuka warkop. Sehingga tindakan pembatalan pemesanan ini telah merugikan pihak bengkel las besi ini. Menurut Norman, pihak bengkel hanya menerima DP sebesar Rp 2.000.000,- dari total Rp 6.000.000,- nilai orderan. Dp yang hanya sepertiga dari total biaya hanya cukup untuk modal pembelian material, sedangkan *cost* operasional pembuatan meja dan kursi tersebut tidak cukup sama sekali. Sehingga pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh MH sangat merugikan bengkel las besi ini.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa beberapa kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pengorder semuanya disebabkan oleh pihak pembeli sendiri bukan dikarenakan faktor wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemesan, sehingga hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak bengkel las besi.

Untuk produk-produk yang telah selesai dibuat maka pihak pembuat menghadapi kesulitan di dalam menyediakan tempat penyimpanan bahkan untuk kasus tertentu, di mana pihak pemesan tidak dapat dihubungi oleh pihak

⁶³ Hasil wawancara dengan Norman, Pemilik bengkel Las Kana Steel di Gampong Meunasah Intan Pada tanggal 22 Desember 2021, di Kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar.

manajemen bengkel las besi padahal pekerjaan pembuatan orderan telah tuntas dilakukan. Dalam hal ini dilema yang dihadapi oleh pihak manajemen bengkel las sangat besar. Menurut Syafi'i salah satu seorang karyawan pada bengkel las di gampong Cot Irie menyatakan bahwa pada bengkel las tempat nya bekerja lokasi usaha sengan sempit dan juga tidak buat gudang secara khusus untuk menyimpan barang barang orderan yang telah dibuat untuk jangka waktu lama, sehingga bila pihak pemesan tidak mengambil produk yang telah selesai dikerjakan maka pihak manajemen bengkel las besi sangat kesulitan untuk menyimpan barang tersebut karena pihak bengkel las juga harus membuat orderan orderan berikutnya yang membutuhkan tempat kerja yang luas karena secara umum *space* yang dibutuhkan sesuai dengan jenis objek orderan. Misalnya untuk pembuatan kanopi maka *space* yang dibutuhkan jauh lebih besar dibanding bila pihak manajemen bengkel las melakukan pengerjaan teralis atau pagar yang dipesan oleh pembelinya.⁶⁴

Dalam kasus lainnya yang penulis temui di Bengkel Las Besi Multi Kontruksi, pemilik bengkel bernama T.Effendi menceritakan kerugian yang dialaminya disebabkan pembatalan sepihak pada pemesanan kanopi toko di Pasar Aceh Shopping Center dengan nilai kontrak sebesar Rp 75.000.000,- .Pihak pemesan hanya menyerahkan DP sebesar Rp 20.000.000,- hanya memadai untuk pembelian materi berupa besi pipa dan besi *hollow*. Setelah kanopi dibuat dalam jangka waktu 2 bulan, dan selanjutnya dilakukan pemasangan sesuai dengan permintaan pihak konsumen. Namun setelah pemasangan dilakukan, selanjutnya pihak Effendi meminta pembayaran lunas harga total dari ongkos dan material lainnya pada pembuatan kanopi ini sebesar

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Syafi'i, Karyawan bengkel las besi di Gampong Cot Irie, pada tanggal 20 Desember 2021, di Kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar

Rp 55.000.000,- namun pihak pemesan mangkir dari penunaian kewajibannya untuk melunasi utang tersebut.⁶⁵

Pihak pemilik bengkel las telah mencoba untuk berbaik sangka dan terus mencoba berbagai cara agar pihak konsumen (yang tidak mau disebutkan namanya) untuk mematuhi kesepakatan yang telah dilakukan. Namun hal tersebut tetap berjalan sebagaimana diharapkan, bahkan pihak pemilik bengkel telah menambah waktu pelunasan sampai 2 bulan, namun upaya tersebut tidak memberi hasil positif dalam penyelesaian kasus wanprestasi ini.⁶⁶

Kedua kasus tersebut di atas merupakan tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen pada pemesanan dan pembelian produk secara orderan di bengkel besi Kec.Krueng Barona Jaya. Pada kasus pertama pembatalan dilakukan pada saat pekerjaan pembuatan orderan dilakukan, sehingga pihak bengkel belum mengalami banyak kerugian. Sedangkan pada kasus kedua, pembatalan dilakukan setelah pekerjaan pembuatan objek orderan telah selesai dilakukan, bahkan pihak bengkel telah melakukan pekerjaan pemasangan kanopi yang dipesan oleh konsumennya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad orderan ini. Kedua kasus tersebut jelas sangat merugikan pihak manajemen bengkel las yang telah berupaya optimal menyelesaikan pesanan konsumen sesuai item-item kesepakatan.

C. Konsekuensi Pembatalan Sepihak terhadap Orderan dan Uang Muka Kerja pada transaksi pembelian objek bengkel besi di Kec. Krueng Barona Jaya.

Pada transaksi orderan pembuatan berbagai produk dari bahan baku besi di bengkel las baik di Kecamatan Krueng Barona Jaya maupun di berbagai kecamatan lain dalam wilayah hukum Aceh Besar, pihak pemilik bengkel

⁶⁵ Hasil wawancara dengan T.Effendi, Pemilik bengkel Las Multi Kontruksi di Gampong Cot Iri, pada tanggal 20 Desember 2021, di Keca. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar .

⁶⁶ Hasil wawancara dengan T.Effendi, Pemilik bengkel Las Multi Kontruksi di Gampong Cot Iri, pada tanggal 20 Desember 2021, di Kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar.

cenderung protektif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko usaha yang dapat merugikannya sebagai pihak pembuat orderan yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Proteksi ini penting dilakukan untuk mencegah berbagai potensi terjadinya risiko usaha seperti perubahan material yang digunakan setelah material dibeli oleh pihak bengkel las, bahkan risiko yang paling fatal itu sendiri yaitu pembatalan orderannya.

Umumnya tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak pemilik bengkel adalah dengan meminta pembayaran uang muka kerja (UMK) yang merupakan salah satu bentuk dari *down payment* (DP), yang akan digunakan untuk membeli material yang merupakan bahan baku pembuatan orderan yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa lazimnya pihak bengkel tidak akan mengembalikan UMK atau DP yang telah diterima, hal ini sesuai dengan kesepakatan dan komitmen yang dibuat pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu konsekuensi dari pembatalan orderan ini akan dialami oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengorder, yaitu konsumen, dan juga pihak manajemen bengkel sebagai pihak pembuat orderan yang dibutuhkan konsumen.

Sebagaimana pernyataan pihak pemilik bengkel las besi ini, bahwa pembatalan yang dilakukan konsumen sangat berat konsekuensi yang harus diterima oleh pihak pemilik bengkel, terutama pada *cost* (biaya) pekerja yang harus dibayar gajinya secara periodik, baik harian, mingguan maupun bulanan.

Pada kasus pemesanan kursi dan meja untuk warung kopi, pihak pemilik bengkel memang belum terlalu merugi, karena orderan tersebut belum sepenuhnya selesai, hanya pada tahapan pembuatan meja dan kursi dan nilai total objek orderan belum terealisasi dengan baik. Dalam hal ini pihak manajemen bengkel belum terlalu menderita kerugian, karena *cost* bahan baku telah ditanggung sendiri oleh pihak pengorder, hanya beberapa material saja yang harus dibeli di luar dana yang diberikan konsumen sebagai DP.

Selanjutnya meja dan kursi yang dibatalkan tersebut cenderung lebih mudah dijual kembali ke publik yang membutuhkan meja dan kursi untuk kebutuhan warkop. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i, bahwa setelah pihak konsumen membatalkan orderan, maka pihak bengkel langsung mencari pembeli baru, meskipun barang-barang tersebut masih dalam proses pembuatan atau perakitan. Meskipun pada realitasnya, bahwa meja dan kursi tersebut terjual setelah terbelanjai lebih dari 3 bulan di bengkel las ini.⁶⁷

Dalam penyelesaian kasus ini, pihak manajemen bengkel hanya mengembalikan sebagian DP yang telah diberikan konsumen, karena pihak bengkel terpaksa menjual meja dan kursi tersebut di bawah harga pasar. Tindakan penjualan meja dan kursi di bawah harga pasar untuk menutupi kerugian yang lebih besar akibat pembatalan sepihak oleh konsumennya.

Dalam hal ini pihak manajemen bengkel dapat melunasi ongkos kerja pihak karyawannya secara tuntas setelah proses penjualan meja dan kursi yang telah selesai dibuat kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah. Meskipun seluruh kewajiban pihak bengkel dilakukan, namun pihak bengkel tetap menanggung risiko usaha ini karena pembatalan sepihak yang dilakukan konsumennya, bahkan pihak pemilik bengkel juga memiliki itikad baik untuk mengembalikan sebagian DP yang telah diberikan konsumen, meskipun tidak sesuai dengan keinginan pihak konsumennya, yang meminta pengembalian total 100% dana yang telah diberikan sebagai DP tersebut.

Pada kasus pembatalan order kanopi toko, tingkat dan nominal kerugian pihak bengkel las sangat besar, karena akibat wanprestasi tersebut, pihak bengkel las harus menderita kerugian yang tidak sedikit, karena objek orderan telah selesai dikerjakan, sehingga harus membayar lunas upah pekerjanya yang telah membuat kanopi tersebut, termasuk biaya pengangkutan kanopi dari gampong Cot Irie ke Pasar Aceh Shopping Center serta termasuk biaya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Syafi'I Karyawan bengkel las di Gampong Cot Irie Kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar.

pemasangan kanopi di tempat yang diminta konsumennya. Effendi sebagai pemilik bengkel mengakui bahwa akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumennya, maka pihaknya harus menanggung kerugian besar disebabkan kanopi yang telah dipasang harus dicabut lagi, setelah pihak konsumennya mengingkari membayar tunai sisa kewajibannya. Jadi pihak bengkel juga harus membayar lunas biaya bongkar kanopi, serta mengembalikan kanopi ke bengkelnya di Cot Iri.

Dalam hal ini, kerugian pihak pemilik bengkel sangat besar, karena kanopi yang telah dibuat tersebut tidak dapat dijual kepada konsumen lainnya, hal ini disebabkan ukuran kanopi tersebut hanya pas untuk toko yang telah diukur. Sehingga untuk menjual kembali, pihak bengkel dituntut kreatifitas dan keuletan untuk memotong-motong besi yang telah dipasangnya agar sesuai dengan kebutuhan konsumen lainnya. Memang akhirnya pihak pemilik bengkel harus membongkar kanopi tersebut dan menjadikannya sebagai material untuk pembuatan orderan dari berbagai kalangan konsumennya.

Effendi sebagai pihak pemilik bengkel mengakui tidak membayar modal dari DP yang dibayarkan konsumennya, karena nilai kerugian yang dideritanya jauh lebih besar dari total nilai dari objek pekerjaan orderan yang telah selesai dikerjakannya sesuai dengan permintaan pihak konsumen.⁶⁸ Hal ini disebabkan pihak konsumen hanya mau menalangi kebutuhan material besar untuk bahan baku, seperti pembelian besi untuk tiang dan alas atap kanopi dan juga untuk seng yang dibutuhkan pembuatan atap kanopinya.

Berdasarkan analisis dari data yang diberikan oleh responden maka dapat diketahui bahwa tingkat kerugian yang dialami oleh pihak pemilik bengkel cenderung berbeda-beda sesuai dengan nilai objek dari orderan pihak konsumennya. Demikian dengan uang muka kerja, tidak semua bengkel las mau mengembalikan nilai total dari uang muka yang telah diberikan, karena uang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan T.Effendi, Pemilik bengkel las Multi Kontruksi di Gampong Cot Iri, pada tanggal 20 Desember 2021, di Cot Iri.

muka tersebut sangat penting untuk menutupi sebagian kerugian disebabkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak konsumen sebagai pengorder dari produk dari bengkel las di wilayah kecamatan Krueng Barona Jaya ini.

Dari kasus ini juga diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh pihak bengkel las akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumennya bisa menjadi kerugian besar bila nilai objek kerja besar namun DP yang diberikan dalam jumlah kecil. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan segala aspek yang terjadi sehingga tidak terjadi tindakan pembatalan sepihak oleh konsumennya.

Secara keseluruhan, kedua kasus yang telah dinarasikan di atas, bahwa pihak bengkel sangat dirugikan dengan tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak konsumen. Meskipun pada kasus pertama pihak bengkel berhasil menjual meja dan kursi yang telah dibuat untuk konsumen lainnya, namun tetap pihak bengkel harus menanggung seluruh biaya operasional pembatalan objek pesanan yang telah disorder konsumennya, dan hal tersebut tidak dapat ditolerir dalam *akad istishna'* ini karena jelas fuqaha menyatakan bahwa pembatalan harus disepakati Bersama dengan membicarakan konsekuensi akibat pembatalan yang terjadi.

D. Perspektif akad *Bai' Istishna* terhadap Pembatalan Sepihak pada Pembelian Objek secara Orderan pada Bengkel Besi di Kec. Krueng Barona Jaya

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan konsep jual beli *istishna'* terhadap perilaku konsumen yang melakukan pembatalan kontrak jual beli dalam bentuk orderan atau pemesanan berupa produk-produk bengkel las besi yang berada di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya berupa kanopi, *relling* tangga, kursi, meja, teralis jendela dan pintu serta pagar dan pintu pagar, dan berbagai produk lainnya. Dalam kasus-kasus yang penulis angkat di atas, dapat diketahui bahwa orderan yang dilakukan oleh konsumen merupakan

kesepakatan yang dilakukan suka rela dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku untuk semua akad jual beli. Untuk menyeleraskan analisis kasus dan fakta, maka berikut ini penulis jelaskan tentang konsep dan kasus yang menjadi fokus kajian ini.

Jual beli *istishna'* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pihak penjual sebagai pembuat barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Dalam kontrak perjanjian ini pihak penjual sebagai pembuat barang menerima orderan barang dari pihak pembeli dengan kriteria tertentu yang dibuat spesifikasinya oleh pihak pembeli, selanjutnya berdasarkan negosiasi, pihak penjual setuju untuk membuat barang yang diorder pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkannya dengan harga pembayaran yang dapat dilakukan sesuai opsi baik melalui pembayaran *cash*, cicilan dan bisa ditangguhkan hingga waktu tertentu.⁶⁹

Secara *fiqhiyyah*, dalam fiqh muamalah para fuqaha menyatakan bahwa *bai istishna'* ini merupakan bentuk khusus dari jual beli *salam*, karena pembelian barang dilakukan sebelum barang tersebut mampu disediakan oleh pihak penjual. Padahal secara prinsipil transaksi pada pembelian suatu barang baru bisa dilakukan ketika barang tersebut tersedia di pasaran. Sedangkan dalam jual beli *ma'dum* yang terlarang dilakukan berdasarkan syara' karena mengandung perbuatan *gharar* dan *tadlis* yang tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan haram dalam fiqh muamalah.

Dalam perspektif lain jual beli *istishna'* ini juga dapat diidentikkan dengan akad *ijârah* karena pihak penjual harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli sesuai dengan tahapan pembuatan yang biasanya terdapat pada akad *ijârah*. Oleh karena itu jual beli *istishna'* ini sebagai modifikasi antara jual beli dengan transaksi upah-mengupah yang terdapat pada akad *ijârah bi al- 'amâl*.

⁶⁹ Rizal Yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 211.

Di kalangan fuqaha akad jual beli *istishna'* ini, terdapat berbagai perspektif, menurut ulama Hanafiyah, jual beli *istishna'* ini merupakan suatu akad yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian membuat suatu barang maka transaksi *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.⁷⁰

Dalam Mazhab Hanafi ini pada transaksi jual beli *istishna'* pihak pembeli bukan hanya dituntut menyediakan barang yang belum ada namun juga harus memastikan bahwa pada transaksi tersebut pihak penjual diharuskan memuat barang yang dibutuhkan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak pembeli. *istishna'* ini, di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sebagai tanggungan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak penjual dalam bentuk penyediaan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan mengerjakan pesanan pembeli sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan.⁷¹

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli *istishna'* yaitu transaksi dengan pembayaran harga transaksi terlebih dahulu sedangkan barang diorder akan diserahkan di kemudian hari setelah pembuatan barang dilakukan oleh pihak penjual sesuai orderan pembeli.⁷²

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa pada jual beli *istishna'* pihak pembeli sebagai pemesan dari barang yang akan disediakan ataupun yang dibuat oleh pihak penjual harus menetapkan spesifikasi barang yang dibutuhkannya dengan berbagai ketentuan yang diinginkan dan harus dikomunikasikan dengan pihak penjual agar barang yang dibutuhkan dapat dan disanggupi untuk dibuat sesuai kriteria tersebut.

⁷⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 92.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁷² Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146.

Di kalangan penulis kontemporer jual beli *istishna'* yaitu transaksi barang terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, objek transaksi nya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaannya pembuatan barang tersebut.⁷³

Secara legitimasi, implemtasi jual beli *Istishna'* didasarkan pada hadist Nabi yang menegaskan kebolehan menggunakan akad jual beli *istishna'* sebagai bagian dari jual beli salam dapat diimplementasikan dalam transaksi bisnis untuk orderan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat muslim, yaitu:

عن انس رضي الله عنه ان النبي الله صلي الله عليه وسلم كان اراد ان يكتب الى العجم فقبل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. فاصطنع جاتما من فضة. قال كاني انظر ال بياضه في يده.

Artinya: *Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi Saw pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau "maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan "seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau". (H.R.Muslim).*

Menurut fuqaha untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam akad jual beli *istishna'* ini menyatakan pentingnya penggunaan khiyar dalam transaksi *istishna'* sebagai upaya untuk menutupi timbulnya *gharar* dan *tadlis* dalam jual beli. Penggunaan khiyar ini terutama dalam bentuk khiyar aib juga akan menghindari timbulnya kefasidan (rusak) disebabkan tidak sempurnya salah satu syarat pada rukun akad. Penggunaan khiyar aib ini akan menghindari rusaknya objek transaski yang akan diterima oleh pihak pembeli sehingga dengan adanya khiyar aib ini akan menjadi proteksi bagi para pihak untuk mewujudkan kesempurnaan transaksi jual beli yang dilakukan karena keseluruhan syarat yang ditetapkan pada objek transaski telah terpenuhi dengan semestinya. Dengan demikian menurut fuqaha penggunaan khiyar terutama

⁷³ Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, cetakan 2, 2013), hlm. 124.

khiyar aib sebagai wasilah untuk mewujudkan transaksi jual beli sebagai transaksi yang mabrur (diterima) di sisi Allah.⁷⁴

Dalam hal pembatalan kontrak akad jual beli *istishna'* ini, jelas dilarang karena didasarkan pada ketentuan umum dalam akad, bahwa Allah melarang kaum muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, termasuk pengungkapan janji pada akad jual beli karena dalam sumpah seperti itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi. Allah akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu.

Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad *muawadah* (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak mau menunaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan pembatalan akad. Yang dapat dilakukan hanyalah menuntut pihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan. Semisal dalam akad jual beli, apabila pembeli tidak membayarnya secara tunai (dalam jual beli tunai) atau tidak membayarnya saat jatuh tempo (dalam jual beli yang ditangguhkan), akad jual beli tidak bisa dibatalkan. Pembeli dipaksa untuk membayar harga, dan apabila menolak maka pembayaran dilaksanakan terhadap kekayaannya sebesar harga yang dituntut. Namun demikian, dikecualikan jika ada *khiyar naqd* (khiyar pembayaran) maka akad jual beli bisa difasakh jika sampai waktu yang disepakati, pembeli tidak melakukan pembayaran.

Dalam akad sewa, baik sewa barang fisik maupun jasa, permintaan fasakh akad lebih luwes dari pada akad-akad yang lain. Jika pihak yang menyewa tidak mau membayar uang sewa, maka pihak yang menyewakan dapat membatalkan akad. Begitu juga dalam sewa jasa, jika penyewa tidak membayar

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 128.

ongkos jasa maka pihak penyedia jasa dapat membatalkan akad. Dari dua contoh diatas bisa disimpulkan bahwa para fuqaha tidak cenderung mempersempit dalam hal fasakh ketika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak lain diberi hak untuk menahan pelaksanaan perikatannya (*haq al-habs*).

Setiap orang ataupun pihak tertentu harus bertanggung jawab atas perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan kemudharatan maupun kerugian bagi pihak yang mengalami kerugian atau tedzolimi. Rasulullah Saw menegaskan :

عن ابن عباس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ۚ

Artinya: Tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi diri maupun sebaliknya. Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/571, no. 31)

Prinsip pertanggungjawaban ini mencakup keseluruhan konsekuensi dari dilakukannya suatu transaksi. Kesiapan bertransaksi harus disertai kesiapan menanggung resiko yang akan terjadi, baik yang berkaitan dengan beban moril, materil, dan sosial. Baik yang berkaitan dengan keuntungan, maupun yang berkaitan dengan kerugian.

Apabila transaksi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan dari hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Seperti musnahnya objek transaksi setelah akad terjadi dan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad dengan sendirinya karena objek akad tidak ada, dalam hal ini pembeli dapat meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual. Hal ini jika penyebab musnahnya objek transaksi adalah karena kesalahan penjual atau terjadinya bencana alam yang diluar perkiraan.

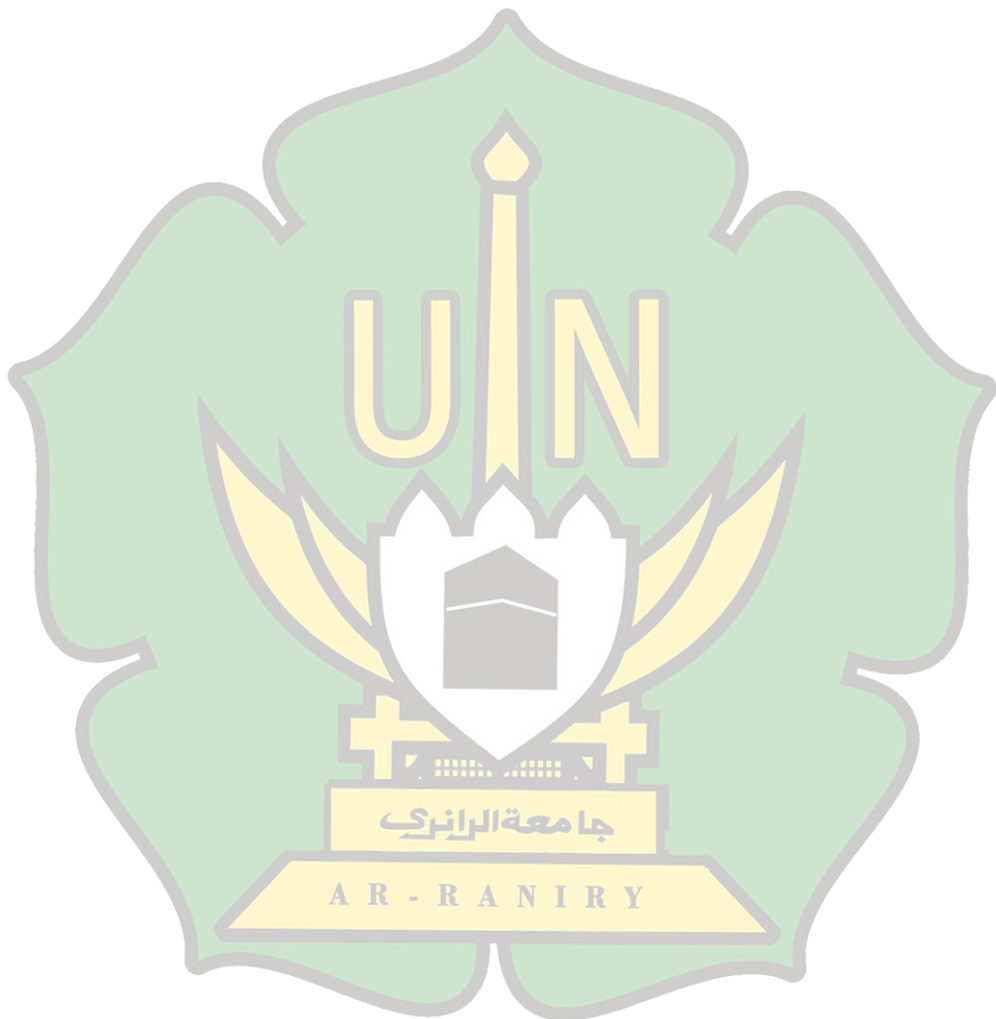
Jika musnahnya barang tersebut karena pihak ketiga, maka pembeli mendapatkan khiyar (opsi) antara membatalkan akad dan meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual dan penjual meminta ganti rugi kepada pihak ketiga, atau pembeli tidak membatalkan akad dan membiarkan harga pembayaran tetap di tangan penjual sambil menuntut pihak ketiga untuk mengganti barang yang dimusnahkannya. Begitu juga jika akad yang dilakukan adalah akad yang hanya mengikat satu pihak saja dan objek transaksi musnah sebelum diserahterimakan, maka akad itu dengan sendirinya menjadi batal karena tidak ada lagi objeknya sehingga akad menjadi mustahil untuk dilaksanakan.

Dalam konteks jual beli *istishna'* ini, apabila salah satu pihak melakukan pembatalan secara sepihak maka pihak lain harus menanggung konsekuensinya, seperti membayar ganti rugi terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pembuat orderan dengan akad *istishna'* ini, sehingga dengan pembayaran modal tersebut pihak pembuat tidak terzalimi, meskipun pada dasarnya pembatalan tersebut tentu menimbulkan dampak bagi para pihak, baik bagi pihak pembuat maupun bagi pihak pembeli.

Oleh karena itu tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh kedua konsumen yang telah penulis bahas pada sub bab sebelumnya baik pada pembatalan pesanan meja dan kursi maupun pemesanan kanopi yang telah dibuat dan proses pembuatan oleh pihak bengkel di Kecamatan Krueng Barona Jaya ini merupakan perbuatan *gharar* yang jelas merugikan pihak manajemen bengkel karena pihak bengkel telah menghabiskan waktu, tenaga dan juga kemampuan estetisnya pada pembuatan orderan yang dibutuhkan oleh konsumennya. Hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi dari pihak konsumen terhadap upaya produktifitas yang dilakukan oleh pihak bengkel ini.

Dengan demikian pembatalan transaksi jual beli *istishna'* ini yang dilakukan oleh pihak konsumen merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak pembuat ini, dan dalam perspektif akad *istishna'* ini merupakan perbuatan

yang tidak boleh dilakukan kecuali pembatalan tersebut disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak sehingga meskipun telah dibatalkan tetap diusahakan dicari *win-win solution* untuk menyelesaikan tindakan yang telah menyalahi ketentuan dan kesepakatan awal yang telah dilakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif *Ba'i Istishna*:

1. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa beberapa kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli semuanya disebabkan oleh pihak pembeli sendiri bukan dikarenakan faktor wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemesan, sehingga hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak bengkel las besi. Untuk produk-produk yang telah selesai dibuat maka pihak pembuat menghadapi kesulitan di dalam menyediakan tempat penyimpanan bahkan untuk kasus tertentu, di mana pihak pemesan tidak dapat dihubungi oleh pihak manajemen bengkel las besi padahal pekerjaan pembuatan orderan telah tuntas dilakukan. Dalam hal ini dilema yang dihadapi oleh pihak manajemen bengkel las sangat besar.
2. Pada transaksi orderan pembuatan berbagai produk dari bahan baku besi di bengkel las baik di Kecamatan Krueng Barona Jaya maupun di berbagai kecamatan lain dalam wilayah hukum Aceh Besar, pihak pemilik bengkel cenderung protektif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko usaha yang dapat merugikannya sebagai pihak pembuat orderan yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Proteksi ini penting dilakukan untuk mencegah berbagai potensi terjadinya risiko usaha seperti perubahan material yang digunakan setelah material dibeli oleh pihak bengkel las, bahkan risiko yang paling fatal itu sendiri yaitu pembatalan orderannya. Umumnya

tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak pemilik bengkel adalah dengan meminta pembayaran uang muka kerja (UMK) yang merupakan salah satu bentuk dari *down payment* (DP), yang akan digunakan untuk membeli material yang merupakan bahan baku pembuatan orderan yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa lazimnya pihak bengkel tidak akan mengembalikan UMK atau DP yang telah diterima, hal ini sesuai dengan kesepakatan dan komitmen yang dibuat pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu konsekuensi dari pembatalan orderan ini akan dialami oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengorder, yaitu konsumen, dan juga pihak manajemen bengkel sebagai pihak pembuat orderan yang dibutuhkan konsumen. Sebagaimana pernyataan pihak pemilik bengkel las besi ini, bahwa pembatalan yang dilakukan konsumen sangat berat konsekuensi yang harus diterima oleh pihak pemilik bengkel, terutama pada *cost* pekerja yang harus dibayar gajinya secara periodik, baik harian, mingguan maupun bulanan.

3. Dalam perspektif lain jual beli *istishna'* ini juga dapat diidentikkan dengan akad *ijârah* karena pihak penjual harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli sesuai dengan tahapan pembuatan yang biasanya terdapat pada akad *ijârah*. Oleh karena itu jual beli *istishna'* ini sebagai modifikasi antara jual beli dengan transaksi upah-mengupah yang terdapat pada akad *ijârah bi al-'amâl*. Dalam hal pembatalan kontrak akad jual beli *istishna'* ini, jelas dilarang karena didasarkan pada ketentuan umum dalam akad, bahwa Allah melarang kaum muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, termasuk pengungkapan janji pada akad jual beli karena dalam sumpah seperti itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi. Allah akan memberi

pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Dalam konteks jual beli *istishna'* ini, apabila salah satu pihak melakukan pembatalan secara sepihak maka pihak lain harus menanggung konsekuensinya, seperti membayar ganti rugi terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pembuat orderan dengan akad *istishna'* ini, sehingga dengan pembayaran modal tersebut pihak pembuat tidak terzalimi, meskipun pada dasarnya pembatalan tersebut tentu menimbulkan dampak bagi para pihak, baik bagi pihak pembuat maupun bagi pihak pembeli.

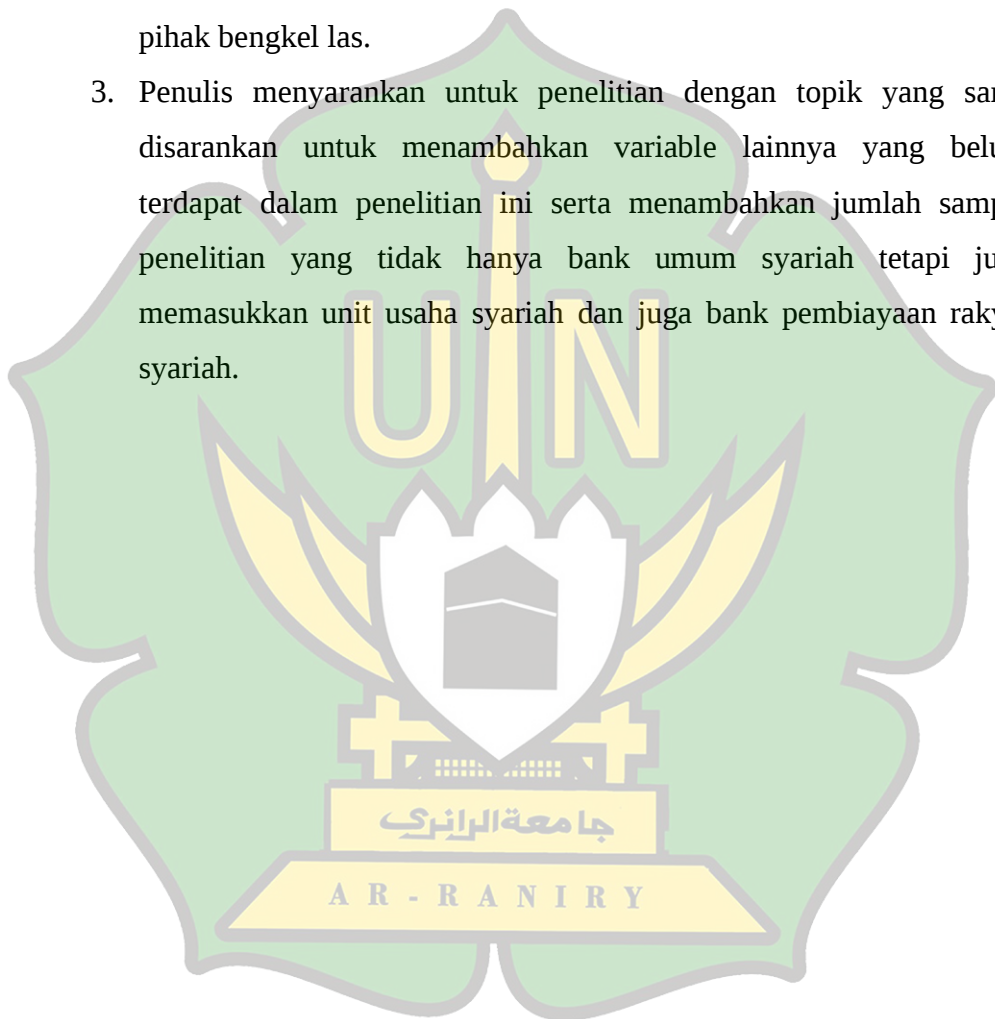
B. SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar pihak bengkel seharusnya menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, karena jika/’ komunikasi sudah berjalan dengan baik, apabila timbul permasalahan ataupun penambahan spesifikasi objek lainnya, maka harus di diskusikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sehingga ketika proses pengerjaan tersebut dilakukan maka semua pihak dapat memahami kebutuhan masing masing. Dan diharapkan kepada pihak bengkel agar memberikan hasil yang terbaik dalam proses pembuatan objek pembesian yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Perjanjian dan kesepakatan antara pihak bengkel dan konsumen sebaiknya ditulis dalam sebuah perjanjian yang jelas, hal ini juga demi kebaikan pihak bengkel agar dapat lebih berkembang maju dengan hasil yang produktif dan dapat membentuk atau mempertahankan kepercayaan konsumen dan pemesan lainnya.
2. Demikian pula bagi pihak konsumen agar dapat membayar biaya keseluruhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya

penundaan pembayaran terhadap pihak bengkel, serta dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dan diharapkan bagi konsumen agar tidak bertindak semena mena dengan membatalkan perjanjian secara sepihak karena dapat merugikan satu sama lain terlebih jika orderan tersebut sudah jadi dibuatkan oleh pihak bengkel las.

3. Penulis menyarankan untuk penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambahkan variable lainnya yang belum terdapat dalam penelitian ini serta menambahkan jumlah sampel penelitian yang tidak hanya bank umum syariah tetapi juga memasukkan unit usaha syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraini Fathi, *Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus*, Suriah: 2013
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (akarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.2015
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2013
- Al-Imam, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Abdullahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybird Contract_) dan Desaian Kontrak Ekonomi Syariah*, (D.I. Yogyakarta: Trust Media Publishing)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Gerry R. Weydeykamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”
- Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, cetakan 2, 2013
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001
- Muhammad Yaziq, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017)
- M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

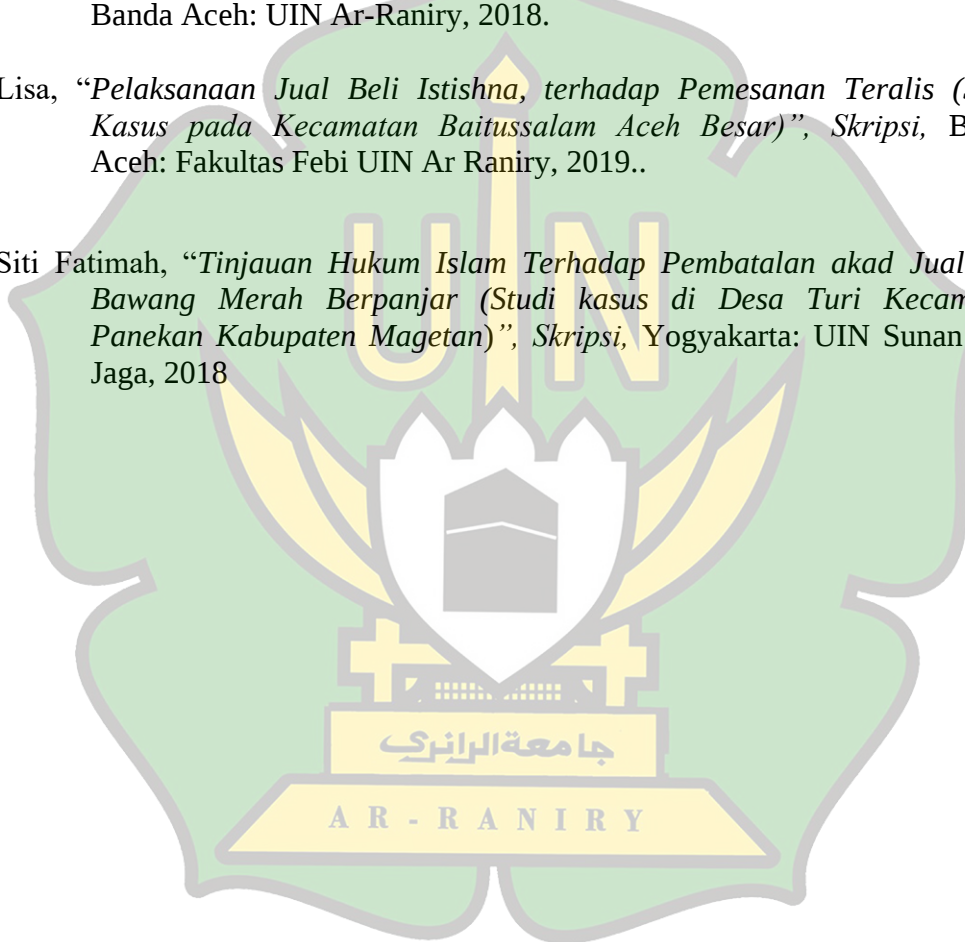
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-lu'lu Wal Marjan* (Jakarta: Al-Kautsar, 2011)
- Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Rizal Yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Rozalinda *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip implementasi nya pada sektor keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhar Saputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung, cetakan kedua, 2014
- Supardi *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2006)
- Sanawiah, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2007)
- Sri Nurhayati dan Wasilah, Oo. Cit
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XII*, (Cet. I, Bandung Penerbit: Pt Al-Ma'arif, 1987)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Yulia Dewitasari, "Akad Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadinya Pembatalan" *Journal Ilmu Hukum*, Vol 03 No.2/Januari 2013
- Ayatullah Abdillah Ilham, "Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food oleh Customer dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Dwi sartika “*Pelaksanaan Bai’ Istishna’ terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, *Skripsi*, Riau : Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Irhamna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual beli Pesanan Perabot di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap pembatalan sepihak dalam konsep Bai’ Istishna’)*”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Lisa, “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna, terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus pada Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Febi UIN Ar Raniry, 2019..

Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018



Lampiran 1: SK penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4538/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Riadhus Sholihin, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

N a m a : Muammar Septien Rizki
N I M : 160102223
P r o d i : HES

J u d u l : Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif Bai' Istishna (Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi Di Kecamatan Krueng Barona Jaya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Desember 2020
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2744/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bengkel Las Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muammar septian rizki / 160102223**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam , Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pembatalan sepihak pada transaksi order produk pemesanan dalam perspektif Bai' Istishna (suatu penelitian tentang penyelesaian wanprestasi pada bengkel las besi di kecamatan Krueng Barona Jaya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Lapangan

Dokumentasi Lapangan



(Wawancara bersama Bahri, Pihak Bengkel Bahri Steel)



(Objek orderan berupa teralis pintu besi)



(Wawancara bersama Pemilik Bengkel Harapan Mandiri, Adi Saputra)



(Wawancara bersama Pemilik Bengkel Kana Steel)



(Wawancara bersama Pemilik Bengkel Las Besi Multi Kontruksi, T.Effendi)



Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Produk
Pembesian dalam Perspektif Ba'i Istishna
(Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi
Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona
Jaya).

Waktu Wawancara : 11:30 - Selesai.

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021.

Tempat : Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh besar.

Pihak Yang diwawancarai : Pihak Bengkel Las Besi dan Konsumen.

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Bagaimana terjadinya pembatalan sepihak ?
2.	Bagaimana dampak pembatalan sepihak terhadap bengkel las besi tersebut ?
3.	Apa alasan ataupun keputusan konsumen sehingga melakukan pembatalan sepihak ?
4.	Apakah kedua belah melakukan penuntutan terhadap permasalahan ini ?
5.	Apakah dp yang telah diserahkan oleh konsumen mencukupi bagi pihak bengkel untuk melakukan pengadaan barang ?
6.	Bagaimana konsekuensi yang dialami pihak bengkel karena pembatalan ?
7.	Apakah pihak bengkel mengalami kerugian lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh konsumen selaku pihak yang melakukan wanprestasi ?
8.	Apa solusi dari pihak bengkel ketika mengalami kerugian akibat pembatalan ?
9.	Apakah pihak bengkel masih menyimpan bukti tertulis dalam perjanjian ini ?
10.	Apakah kasus permasalahan tindakan wanprestasi ini ada penyelesaiannya ?

Lampiran 5: Daftar Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM : Muammar Septian Rizki/160102223
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 29 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Darmansyah
Ibu : Hasanah
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Pendidikan
SD/MI : MIN 51 Bireuen
SMP/MTs : MTSN 4 Bireuen
SMA/MA : MAN 2 Bireuen
PT : UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis

Muammar Septian Rizki